

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut dijadikan sebagai masukan dalam menyempurnakan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi dalam penentuan strategi dan pengambilan keputusan pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan. Pendekatan ini telah digunakan sejak lima dekade yang lalu dan merupakan suatu aspek penting dalam manajemen strategis hingga saat ini.

Strategi sendiri memiliki banyak pengertian, tetapi secara umum meliputi : (1) penentuan tujuan, (2) penetapan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan (3) pemobilisasian berbagai sumber daya untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dengan kata lain, strategi menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Strategi dapat direncanakan atau diobservasi sebagai pola kegiatan yang berkembang dimana organisasi harus beradaptasi terhadap lingkungannya.

Dalam proses perencanaan strategis, terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan seperti analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*). Formulasi strategi kompetitif mencakup pertimbangan tentang empat elemen utama yaitu: (1) kekuatan dan kelemahan organisasi, (2) nilai-nilai personal pelaksana utama, (3) peluang dan ancaman, dan (4) ekspektasi masyarakat luas.

Dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan, digunakan teknik analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dan nilai-nilai yang dianut para pelaksana; dan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dan dengan memperhatikan harapan masyarakat luas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam lima tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2010-2015, analisis atas asupan dari para pemangku kepentingan di tingkat Kota, dan analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan baik nasional maupun daerah Sumatera Utara. Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) ini juga disusun dengan berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2016-2021, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan

misi pembangunan Kota Medan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut.

Proses perencanaan strategis untuk menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 2016-2021 dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri tersebut mengatur secara rinci tahapan proses perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tahapan proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah seperti berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan membentuk susunan dan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) dan memberikan orientasi berupa arahan dan pemahaman mengenai Rencana Strategis (Renstra) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan kepada seluruh anggota Tim
2. Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) yang telah terbentuk menyusun rencana kegiatan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja Tim
3. Tim melakukan pengumpulan data dan informasi baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berdasarkan daftar data dan informasi yang dibutuhkan. Data dan informasi tersebut kemudian diolah ke dalam bentuk yang sesuai untuk kebutuhan analisis.

Dalam proses penyusunan rencana strategis, suatu organisasi biasanya melibatkan banyak pihak dan menggunakan berbagai sumber dalam menganalisis keadaan organisasi dan kaitannya dengan lingkungan di mana organisasi tersebut berkompetisi. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini tim melibatkan seluruh pejabat struktural dalam organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk memberikan tanggapan dan/atau asupan sebagai evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, mereka juga diminta masukannya untuk menetapkan isu-isu strategis dan merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan untuk 5 tahun ke depan.

Seperti dikemukakan di atas bahwa perencanaan strategis adalah suatu proses dan oleh karena itu ia memiliki masukan, kegiatan, keluaran, dan capaian. Perlu disadari bahwa setiap proses memiliki berbagai kendala. Beberapa elemen dari proses adalah bersifat rutin (berkelanjutan) dan yang lainnya dilaksanakan sebagai proyek yang memiliki awal dan akhir yang definitif selama suatu periode.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam hal ini Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bukanlah suatu dokumen perencanaan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan organisasi induknya yaitu Pemerintah Kota Medan. Selanjutnya, dokumen perencanaan Kota Medan merupakan bagian terintegrasi dari dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Utara, Kementerian dan Lembaga Negara, dan seterusnya hingga perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 8 Tahun 2008 bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ini menunjukkan bahwa setiap Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.

Secara vertikal, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan disusun berdasarkan rancangan awal Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Medan 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan. Secara horizontal, Rencana Strategis (Renstra) ini juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara organisatoris berada di bawah Pemerintah Kota Medan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum;
- k. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- l. Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-2025; dan
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kota Medan No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah untuk memberikan pedoman atau landasan dan arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan agar lebih terarah dan berkesinambungan.
- b. Mewujudkan kesinergian di antara unit-unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan para pemangku kepentingan di lingkungan Kota Medan perihal program dan kegiatan selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Sebagai pendahuluan diuraikan tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang meliputi pengertian, fungsi, proses penyusunan, dan keterkaitannya dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya disebutkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunannya. Dalam bab ini juga diuraikan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), serta sistematika penyajian yang digunakan dalam penulisannya.

Bab II : Menyajikan gambaran umum pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang mencakup dasar hukum pembentukan organisasi, tugas dan fungsi organisasi, dan struktur organisasi. Selanjutnya diuraikan tentang sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan saat ini baik sumber daya manusia maupun aset yang dapat dipergunakan. Selain itu, dalam bab ini disajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran Rencana Strategis (Renstra) sebelumnya (2011-2015), capaian kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan berbagai indikator yang digunakan dalam pengukurannya. Selanjutnya, dalam bab ini diuraikan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang terdiri dari analisis Renstra kementerian/lembaga, telaahan terhadap

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemerintah Kota Medan.

Bab III : Diuraikan isu-isu strategis yang dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang meliputi pengidentifikasian permasalahan dalam pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, disajikan hasil telaahan terhadap visi, misi, dan program Walikota dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan; dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan yang diberikan. Telaahan juga dilakukan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Medan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong bagi penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Hal yang sama juga dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada bagian akhir Bab ini disajikan isu-isu strategis sebagai hasil analisis dari uraian-uraian sebelumnya dan cara penentuan isu-isu strategis tersebut.

Bab IV : Menyajikan keterkaitan visi, misi RPJMD Kota Medan dengan tujuan, dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Bab V : Menyajikan strategi dan arah kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, diuraikan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai sasaran jangka menengah.

Bab VI : Diuraikan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan disertai dengan indikator kinerja, kelompok yang menjadi sasara program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif program dan kegiatan tersebut.

Bab VII : Menyajikan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam konteks pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Medan.

Bab VIII : P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Organisasi Pemerintah Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam bidang komunikasi dan informatika serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya seperti diuraikan berikut ini.

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian;
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kota Medan, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK Pemerintah Kota Medan, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Medan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota Medan, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota Medan dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kota;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kota Medan, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK Pemerintah Kota Medan, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Medan, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota Medan, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota Medan dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota Medan;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kota Medan, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK Pemerintah Kota Medan, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Medan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota Medan, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota Medan dan masyarakat; layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota Medan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini akan diuraikan fungsi masing-masing unit yang berada di bawah organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang terdiri dari : (1) Sekretariat, (2) Informasi dan Komunikasi Publik, (3) Bidang Teknologi dan Aplikasi Informatika, (4) Bidang Persandian (5) Bidang Statistik dan (6) Bidang Pengendalian

1. Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembinaan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup dinas;
- e. Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu :

- 1. Sub Bagian Umum
- 2. Sub Bagian Keuangan, dan
- 3. Sub Bagian Penyusunan Program.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan dan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal ;
- c. Pembagian tugas, pembinaan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada sekretrais dan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara;
- c. Pembagian tugas, pembinaan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis dan rencana kerja, Laporan Kinerja, Standar Operasional Prosedur, Standar Kompetensi Jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas
- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di daerah;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di daerah;
- g. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di daerah;
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan informasi publik melalui berbagai media informasi;

- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga, dan komunitas masyarakat;
- j. Pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana informasi publik;
- k. Pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi pengaduan publik melalui website Pemerintah Daerah;**
- l. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan publikasi, pengembangan informasi melalui kerja sama dengan instansi terkait, dan penyuluhan informasi publik;
- m. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang– undangan;
- o. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu : (1) Seksi Media Luar Ruang, (2) Seksi Komunikasi Massa, dan (3) Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

1) Seksi Media Luar Ruang

Seksi Media Luar Ruang dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Media Luar Ruang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Media Luar Ruang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Seksi Media Luar Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyediaan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat;
- e. Pemrosesan pertimbangan teknis perizinan pendirian stasiun penyiaran radio dan televisi;
- f. Pemrosesan pertimbangan teknis izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
- g. Penyediaan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat secara langsung atau melalui media cetak, media elektronik, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pertunjukan rakyat dan media lainnya;
- h. Penyusunan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Komunikasi Massa

Seksi Komunikasi Massa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Komunikasi Massa dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Komunikasi Massa untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Seksi Komunikasi Massa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan penghimpunan bahan informasi serta melaksanakan diseminasi informasi dan pembinaan lembaga penyiaran;
- e. Penyusunan bahan pemberian pertimbangan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran elektronik radio dan televisi;
- f. Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial dan kemitraan media;
- g. Penyusunan bahan pengembangan dan pemberdayaan kelompok sosial masyarakat di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi;
- h. Penyusunan bahan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis di bidang kemitraan media radio, televisi dan media cetak;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan kemitraan media dan pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial;
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan komunikasi kepada masyarakat melalui media elektronik yang meliputi radio, televisi, film dan lain-lain;

- k. Penyusunan bahan pendayagunaan media pertunjukan tradisional kreatif dan komunikatif serta pengembangan kelompok informasi masyarakat;
- l. Penyusunan bahan fasilitasi, pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat dan komunikasi informasi masyarakat;
- m. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Komunikasi Massa meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- o. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembinaan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan inventarisasi materi informasi publik serta pengolahan dan pelayanan informasi publik;

- e. Penyusunan bahan penyuluhan sistem informasi publik;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat untuk diteruskan kepada OPD terkait;
- g. Penyusunan bahan fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
- h. Pengoordinasian penyebaran informasi publik dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala bidang Informasi Dan Komunikasi Publik; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Teknologi dan Aplikasi Informatika

Bidang Teknologi dan Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Teknologi dan Aplikasi Informatika dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Teknologi dan Aplikasi Informatika untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*)

- lingkup Bidang Teknologi dan Aplikasi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi sistem informasi pemerintah daerah;
 - e. Pengoordinasian laporan operasional sistem informasi manajemen eksisting dari OPD menjadi laporan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah;
 - f. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan pengembangan di bidang *e-government*, *e-service*, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika serta standarisasi serta monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
 - g. Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi informatika serta upaya peningkatan aplikasi informatika;
 - h. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem aplikasi informatika;
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana aplikasi informatika dalam mendukung implementasi *e-government*;
 - j. Pelaksanaan penyediaan sistem aplikasi komputer yang diperlukan OPD;
 - k. Pemrosesan pertimbangan dan analisa teknis pemanfaatan sistem aplikasi informatika;
 - l. Pelaksanaan penyusunan pembangunan dan pengembangan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK Pemerintah Kota Medan, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Medan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota Medan;

- m. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- o. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi dan Aplikasi Informatika mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu : (1) Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika, (2) Seksi Pemberdayaan Telematika, dan (3) Seksi Infrastruktur dan Jaringan Sistem Informasi.

1) Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika

Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Aplikasi dan Pengembangan Informatika dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Aplikasi Dan Pengembangan informatika untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan perumusan norma, standar, prosedur kriteria dan bimbingan teknis
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi bidang keamanan sistem informasi dan perangkat lunak serta bidang konten.
- f. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang *e-government*, *e-service*, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika serta standarisasi serta monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan telematika dan informatika di bidang *e-government*, *e-business*, perangkat lunak dan konten;
- h. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem aplikasi informatika;
- i. Penyusunan bahan pemberian pelayanan dan bimbingan serta evaluasi di bidang infrastruktur aplikasi tata laksanakan *egovernment*, aplikasi layanan publik dan pemerintahan;
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan kerja sama program *egovernment* antar lembaga pemerintah dan /atau lembaga swasta;
- k. Pengumpulan bahan dalam rangka pengembangan, rekayasa, dan analisis perangkat lunak;
- l. Penyusunan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan perangkat lunak;
- m. Pengkoordinasian kerja sama dalam rangka pengembangan perangkat lunak;
- n. Penyusunan bahan standarisasi perangkat lunak;
- o. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang teknologi dan Aplikasi Informatika berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- p. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- q. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Teknologi dan Aplikasi Informatika; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Aplikasi Informatika terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemberdayaan Telematika

Seksi Pemberdayaan telematika dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Aplikasi dan Pengembangan Informatika dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Pemberdayaan Telematika untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembinaan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan telematika;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan operasionalisasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) OPD dengan laporan pengelolaan SIMDA pemerintah daerah;
- f. Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan jangka menengah;
- g. Pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan;
- h. Pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- i. Penyusunan standarisasi perangkat keras dan perangkat lunak;

- j. Penyusunan pedoman penyelenggaraan di bidang Teknologi Aplikasi Informatika;
- k. pengoordinasian, fasilitasi dan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan dan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler, warung internet atau sejenisnya;
- l. penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi rekomendasi teknis perizinan dan izin lokasi pendirian stasiun penyiaran radio dan televisi;
- m. penyusunan bahan pengkajian, persetujuan dan pencabutan izin prinsip pendirian bangunan menara telekomunikasi, galian untuk keperluan penggalian kabel komunikasi, usaha perdagangan alat perangkat komunikasi dan instalasi penangkal petir serta instalasi genset melalui tim rekomendasi pemerintah daerah;
- n. penyusunan rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan serta evaluasi di bidang pemberdayaan telematika daerah dan pemberdayaan usaha telematika;
- o. Pengkontribusi data melalui jaringan komunikasi data;
- p. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pemberdayaan Telematika meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- q. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- r. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Infrastruktur Dan Jaringan Sistem Informasi

Seksi Infrastruktur Dan Jaringan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Infrastruktur Dan Jaringan Sistem Informasi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Infrastruktur Dan Jaringan Sistem Informasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan infrastruktur dan jaringan sistem informasi daerah;
- e. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sistem informasi pemerintah daerah;
- f. Penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan rekayasa dalam rangka pengembangan perangkat jaringan dan sistem;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat jaringan dan sistem;
- i. Penyusunan bahan perencanaan kebutuhan perangkat jaringan dan sistem;
- j. Penyusunan bahan penetapan spesifikasi kebutuhan perangkat pengembangan jaringan dan sistem;
- k. Pengoordinasian kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat jaringan dan sistem;
- l. Penyusunan standarisasi perangkat jaringan dan sistem;

- m. Penyusunan bahan fasilitasi jaringan dan sistem teknologi informasi komunikasi;
- n. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Aplikasi Informatika berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- o. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- p. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Aplikasi Informatika terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Statistik

Bidang Statistik dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Statistik dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Statistik untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Bidang Statistik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi sistem analisis data, informasi dan opini publik;
- e. Pengoordinasian laporan informasi, komunikasi, dan opini publik;
- f. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan

- media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi pemerintah daerah;
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi pemerintah daerah;
 - h. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi pemerintah daerah;
 - i. Pelaksanaan pemberian bimbingan dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi pemerintah daerah;
 - j. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Statistik meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - k. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi Informasi mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu : (1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data, (2) Seksi Analisis Data dan Informasi, dan (3) Seksi penyajian data.

1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengumpulan dan Penganalisaan data sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- e. Penyusunan bahan dan data dari opini publik untuk diolah sebagai umpan balik;
- f. Penyusunan bahan inventarisasi dan analisis data potensi daerah sebagai bahan dokumentasi, informasi, dan publikasi;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan pengolahan data, perekaman, *updating* dan pengamanan, identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan data serta menyusun tabulasi data;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik terkait dengan tugas dan fungsinya.diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Analisis Data dan Informasi

Seksi Analisis Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Analisis Data dan Informasi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Analisis Data dan Informasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembinaan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Seksi Analisis Data dan Informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengumpulan dan penganalisaan data, informasi, dan opini publik bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- e. Penyusunan bahan dan data untuk penyelenggaraan pendayagunaan data dan informasi yang meliputi proses analisis, penggunaan, pemanfaatan, penolakan, pemblokiran, penyimpanan dan penghapusan;
- f. Penyusunan bahan dan data untuk menyusun sistem dan prosedur pemanfaatan dan pendayagunaan data dan informasi;
- g. Penyusunan bahan dan data untuk pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap pendayagunaan data dan informasi;
- h. Penyusunan bahan dan data untuk pelaksanaan kajian teknis pendayagunaan data dan informasi untuk konten media informasi publik;
- i. Penyusunan bahan dan data untuk penyusunan analisis data dan informasi;

- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Penyajian Data

Seksi Penyajian Data dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Penyajian Data dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Penyajian Data untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembinaan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Seksi *Penyajian Data* berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengumpulan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup Penyajian Data;
- e. Penyusunan bahan pengkajian tentang penyajian konten data di media publik;
- f. Penyusunan bahan pemanfaatan terhadap media informasi pemerintah daerah yang dimiliki;

- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pihak penyedia media informasi publik atas nama pemerintah daerah;
- h. Penyusunan bahan pengkajian tentang penyediaan media informasi publik yang inovatif, komunikatif, edukatif, dan berestetika;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Persandian

Bidang Persandian

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup tata kelola persandian, pemberdayaan persandian, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, pengelolaan materiil dan jaringan komunikasi persandian

Bidang Persandian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Persandian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Persandian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Bidang Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan keamanan informasi, pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan keamanan informasi, pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian;
- f. Pelaksanaan pelayanan pemulihan data informasi dan komunikasi (*disaster recovery center* dan TIK);
- g. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Persandian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Data mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu: (1) Seksi Tata kelola Persandian, (2) Seksi Pemberdayan Persandian, dan (3) Seksi Pengelolaan Materil dan Jaringan Komunikasi Persandian.

1) Seksi Tata Kelola Persandian

Seksi Tata Kelola Persandian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi *Tata Kelola Persandian* untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) lingkup Seksi *Tata Kelola Persandian* berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi dan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan keamanan informasi dan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;
- f. Penyusunan bahan pelayanan pemulihan data informasi dan komunikasi (*disaster recovery center* dan TIK);
- g. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah pemerintah daerah;
- h. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- i. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- j. Penyusunan bahan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- k. Pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
- l. Pengamanan informasi elektronik berklasifikasi persandian;
- m. Penyusunan bahan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- n. Penyusunan bahan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;

- o. Penyusunan bahan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- p. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- q. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Kelola Persandian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- r. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- s. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas nya.

2) Seksi Pemberdayaan Persandian

Seksi Pemberdayaan Persandian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Persandian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi *Pemberdayaan Persandian* untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Seksi Pemberdayaan Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- e. Penyusunan bahan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- f. Penyusunan bahan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- g. Penyusunan bahan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengolahan Materil Dan Jaringan Komunikasi Persandian

Seksi Pengolahan Materil Dan Jaringan Komunikasi Persandian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengolahan Materil Dan Jaringan Komunikasi Persandian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Pengolahan Materil Dan Jaringan Komunikasi Persandian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Seksi Pengolahan Materil Dan Jaringan Komunikasi Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan penyelenggaraan persandian;
- e. Penyusunan bahan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi persandian;
- f. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan materiil dan komunikasi sandian;
- g. Penyusunan instrumen pengelolaan materiil dan jaringan komunikasi sandi;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan program pengelolaan materiil dan jaringan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- j. Penyusunan bahan pengelolaan proses pengamanan informasi persandian milik pemerintah daerah;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Pengelolaan Materil Dan Jaringan Komunikasi Persandian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Persandian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Persandian; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup layanan infrastruktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, pengawasan peredaran perangkat telekomunikasi dalam daerah, pengawasan jasa titipan kilat dalam daerah, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

Bidang Pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b) Pelaksanaan Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Pengendalian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Bidang Pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d) Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi sistem pengendalian komunikasi dan informatika;
- e) Pengkoordinasian pengendalian komunikasi dan informatika;
- f) Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan di bidang pengendalian komunikasi dan informatika pemerintah daerah;
- g) Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengendalian media komunikasi publik, hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi pemerintah daerah;

- h) Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengendalian konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi pemerintah daerah;
- i) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi pemerintah daerah;
- j) Perumusan penyusunan dan pelaksanaan serta pengawasan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- k) Pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Bidang Pengendalian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l) Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu: (1) Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet, (2) Seksi Pengamanan Persandian, dan (3) Seksi Pengamanan informasi.

1) Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet

Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana

Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) lingkup Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan peraturan teknis pengendalian telekomunikasi dan internet daerah;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak pengendalian telekomunikasi dan internet di daerah;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan unsur petugas tim dalam rangka operasional pengendalian telekomunikasi dan internet di daerah
- g. Pengoordinasian lintas instansi dalam rangka pelaksanaan pengendalian telekomunikasi dan internet di daerah;
- h. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan peralatan telekomunikasi ditingkat ritel, gerai dan counter dalam daerah;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusah kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian berdasarkan atas peraturan perundangan-undangan;
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian sesuai dengan tugas nya.

2) Seksi Pengamanan Persandian

Seksi Pengamanan Persandian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengamanan Persandian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengamanan Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengamanan informasi elektronik
- e. **Penyusunan bahan pengelolaan Media Pengaduan Masyarakat dalam rangka pengendalian penyelenggaraan informasi dan komunikasi;**
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Pengamanan Persandian meliputi unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengamanan Informasi

Seksi Pengamanan Informasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengamanan Informasi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Pengamanan Informasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengamanan Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan jasa titipan kilat dalam daerah;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas pengamanan informasi;
- f. Penyusunan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SMS Center dan Call Center 112;**
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan pengamanan desiminasi informasi publik melalui media massa elektronik dan non elektronik;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengamanan Informasi meliputi unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan ahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan-peraturan perundangan-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian, dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

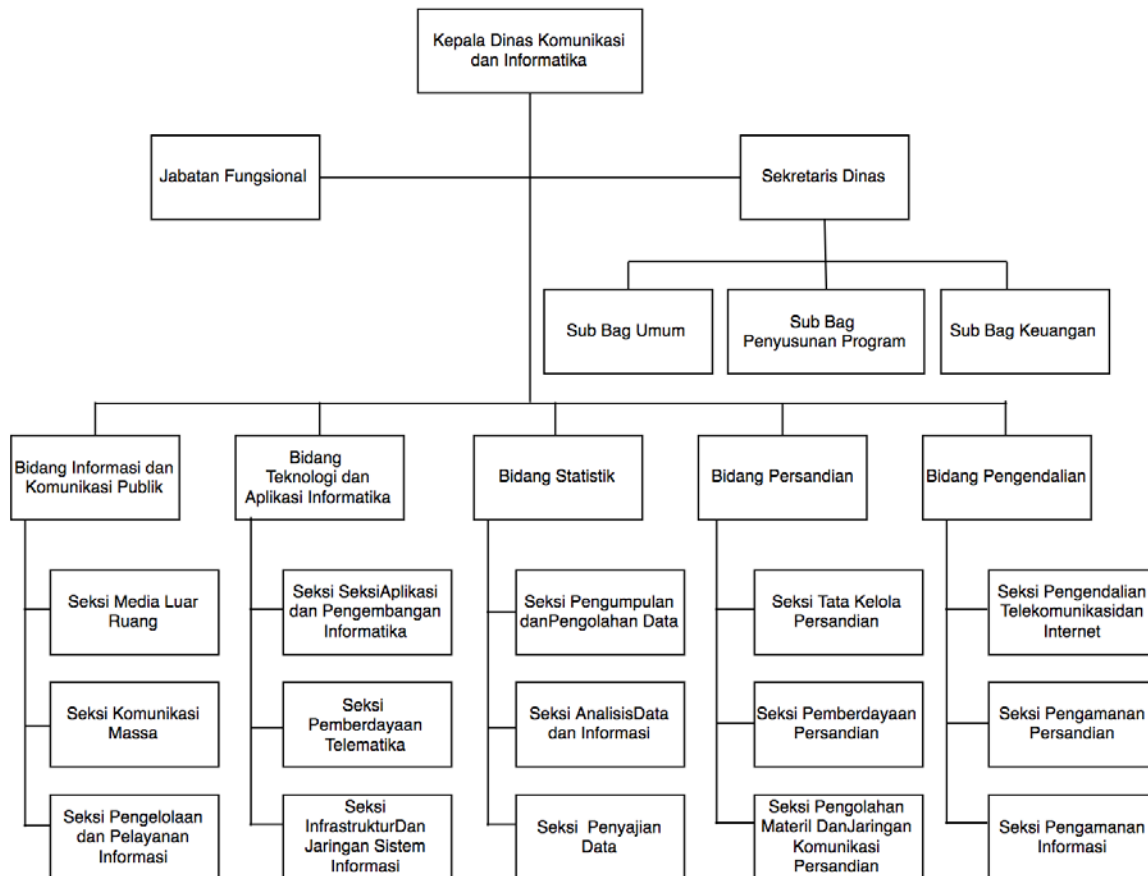
Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terdiri dari 1 orang Kepala Dinas (eselon II/b), 1 orang Sekretaris (eselon III/a), 5 orang Kepala Bidang (eselon III/b), 3 orang Kepala Sub Bagian (eselon IV/a), dan 15 orang Kepala Seksi (eselon IV/a) (Lihat Tabel 2.1). Kepala Dinas membawahi langsung Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang terdiri dari Bidang Komunikasi informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi dan aAplikasi Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian dan Bidang Pengendalian. Sekretaris membawahi langsung 3 sub bagian yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Penyusunan Program (Lihat Gambar 2.1).

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kepala Bidang	III/b	5
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	3
5.	Kepala Seksi	IV/a	15
Jumlah			25

Tabel 2.1. Jumlah Jabatan dan Eselon

Kepala Bidang Informasi dan Komunkasi Publik membawahi 3 Kepala Seksi yaitu Seksi Media Luar Ruang, Seksi Komunikasi Massa, dan Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi. Kepala Bidang Teknologi dan Aplikasi Informatika membawahi 3 Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika, Seksi Pemberdayaan Telematika, dan Seksi Infrastruktur dan Jaringan Sistem Informasi. Kepala Bidang Statistik membawahi 3 Kepala Seksi yaitu Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data, Seksi Analisis Data dan Informasi, dan Seksi Penyajian Data. Kepala Bidang Persandian

membawahi 3 Kepala Seksi yaitu Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Pemberdayaan Persandian, dan Kepala Seksi Pengelolaan Materil dan Jaringan Komunikasi Persandian. Kepala Bidang Pengendalian membawahi 3 Kepala Seksi yaitu Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet, Kepala Seksi Persandian dan Kepala Seksi Pengamanan Informasi (Lihat Gambar 2.1.1).



Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Medan

2.2. Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan didukung oleh berbagai jenis sumber daya yang dimiliki yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen dan operasional organisasi. Jenis dan kapasitas seluruh sumber daya tersebut diuraikan dalam dua kategori yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset atau modal.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama dan terpenting dalam menjalankan pengelolaan dan operasional organisasi. Kualifikasi sumber daya manusia baik latar belakang pendidikan maupun pengalaman di bidangnya akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Apabila dilihat dari sisi piramida kepegawaian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sudah memiliki struktur kepegawaian yang baik. Seperti dikemukakan sebelumnya, dalam organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagian besar PNS yang dimiliki Dinas Kominfo Kota Medan adalah golongan III sebanyak 44 orang (79%), golongan II sebanyak 8 orang (14%), sementara golongan IV sebanyak 4 orang (7%) (Lihat Tabel 2.2.)

No.	Pangkat/Gol.Ruang	jumlah orang	%
1	IV-b	1	2%
2	IV-a	3	5%
3	III/d	20	36%
4	III/c	8	14%
5	III/b	11	20%
6	III/a	5	9%
7	II/d	4	7%
8	II/c	1	2%
9	II/b	1	2%
10	II/a	2	3%
	Jumlah	56	100 %

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Pangkat

Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai yang berjumlah 56 orang (Lihat Tabel 2.2), maka setiap jabatan terendah (eselon IV) hanya membawahi rata-rata 1,47 orang pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau kurang dari 2 orang. Dalam struktur yang baik seyogianya setiap

jabatan eselon terendah membawahi 5 sampai dengan 10 orang pegawai atau bawahan.

No	Uraian	Jumlah	%
1	Eselon II-b	1	4 %
2	Eselon III-a	1	4 %
3	Eselon III-b	5	22 %
4	Eselon IV-a	16	70 %
	Jumlah	23	100 %

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Komposisi jabatan Struktural dan Fungsional

Apabila dilihat dari kualifikasi atau latar belakang pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga belum memiliki struktur kepegawaian yang baik. Kelemahannya terutama terlihat pada latar belakang pendidikan di mana hanya 8 orang PNS atau 0,19 persen yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditangani oleh Diskominfo. Tetapi kekurangan ini telah diisi dengan tenaga harian lepas (THL) seperti terlihat pada Tabel 2.4.

No.	Jenjang Pendidikan Terakhir	Status Kepegawaian		Jumlah	Bidang Ilmu				
		PNS*	THL**		Komunikasi	Komputer/ Informatika	Telekomunikasi	Teknik Mesin /Elektro	Lainnya
1.	Magister (S-2)	8	-	8	-	-	-	-	8
2.	Sarjana (S-1)	33	39	72	1	9	3	3	36
3.	Diploma-III (D-III)	5	16	21	-	14	-	-	4
4.	SLTA	9	18	27	-	-	-	-	33
5.	SMP	1	1	2	-	-	-	-	1
Jumlah		56	74	130	1	23	3	3	78

*PNS = Pegawai Negeri Sipil

**THL = Tenaga Harian Lepas

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Perlu juga dicatat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tidak memiliki pegawai dengan jabatan fungsional. Hal ini terjadi bukan karena tidak adanya pegawai yang memenuhi persyaratan untuk jabatan tersebut, tetapi lebih disebabkan jabatan tersebut tidak lagi menarik karena adanya kebijakan Pemerintah Kota Medan untuk tidak memberikan tunjangan kepada mereka yang telah memperoleh tunjangan fungsional. Aparat Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional dan tanpa jabatan fungsional dapat memperoleh tunjangan dengan jumlah yang hampir sama, sedangkan yang menduduki jabatan fungsional diharuskan mengumpulkan angka kredit sebagai bukti kinerja untuk bisa tetap bertahan dalam jabatan tersebut. Selain itu, mereka yang menduduki jabatan fungsional tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan struktural. Hal ini tidak hanya terjadi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tetapi secara umum terjadi di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

2) Sumber Daya Aset/Modal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menempati satu gedung perkantoran berlantai dua dengan luas lantai 799 m². Gedung ini berdiri di atas areal seluas 1.628m² yang terletak di Jalan Sidorukun No. 35, Kelurahan Pulau Brayan Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Lahan dan gedung perkantoran ini adalah aset milik Pemerintah Kota Medan. Peruntukan atau penggunaan gedung perkantoran ini dapat dilihat pada Tabel 2.5.

No	Peruntukan	Jumlah (Unit)	Luas (m ²)	Kapasitas (orang)
A	Lantai-1			
1	Ruang Kerja Kepala Dinas	1	36	7
2	Ruang Kerja Sekretaris Dinas	1	20	7
3	Ruang Sekretariat dan Staf	1	66	10
4	Ruang Pelayanan Informasi Publik	1	44	4
5	Ruang Kabid IKP	1	12	4

No	Peruntukan	Jumlah (Unit)	Luas (m ²)	Kapasitas (orang)
6	Ruang Bid IKP dan staf	1	52	14
10	Ruang Bendahara dan Staf	1	25	4
11	Musholla	1	40	30
12	Gudang	1	56	-
13	Toilet	4	15	-
14	Ruang Data Center	1	72	-
15	Ruang Sekuriti	1	12	4
16	Ruang Wartawan	1	24	7
	Sub Total		474	
B	Lantai-2			
1	Ruang Kabid Statistik dan Staf	1	60	7
2	Ruang Kabid Persandian	1	40	4
3	Ruang Kabid Persandian dan Staf	1	40	10
4	Ruang Kabid TAI dan staf	1	72	12
5	Ruang Kabid Pengendalian dan Staf	1	72	12
6	Toilet	4	16	-
7	Ruang Server SMS Center	1	5	-
8	Ruang Server	1	20	-
	Sub Total		325	
	Total		799	

Tabel 2.5. Peruntukan/Penggunaan Bangunan

Selain didukung oleh ketersediaan bangunan seperti dikemukakan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga didukung oleh berbagai peralatan dan kendaraan untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya seperti dapat dilihat pada Tabel. 2.6.

No	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Camera Video	1 unit
2	Lensa Wide	1 unit
3	Filter Camera	2 unit
4	Memory Card	4 unit
5	Handy Cam dan Perlengkapannya	4 unit
6	Air Conditioner (AC) Spit 1 PK	1 unit
7	Air Conditioner (AC) Spit 1,5 PK	4 unit
8	Air Conditioner (AC) Spit 2 PK	7 unit
9	Mobil Operasional Dinas Kominfo (Mobil Penerangan)	2 unit
10	Perekam Sidik Jari	1 buah
11	Televisi	1 unit
12	Camera	1 unit
13	Laptop	1 unit
14	Printer	6 unit
15	Hardisk Eksternal	1 unit
16	Monitor	1 unit
17	Printer	3 buah
18	CCTV	1 kegiatan
19	Pengadaan Alat Komunikasi (Handy Talky)	50 unit
20	Belanja server memory 16 GB RDIMM DDR	2 unit
21	Belanja pengadaan server	2 unit
22	Belanja pengadaan storage	1 unit
23	Kabel KVM SWITCH	16 unit
24	kvm SWITCH	1 unit

25	RAK SERVER HEAVY DUTY	1 unit
26	Power distribution unit	2 unit
27	Telescopic drawer	1 unit
28	Shelf cantilever	1 unit
29	UPS	2 unit
30	Komputer PC	50 unit
31	PC All in One	17 unit
32	Genset	2 unit
33	UPS	10 unit
34	Bor Listrik/Impact Drill	1 unit
35	Tool Set	1 unit
36	Crimping Tool Cat6	1 unit
38	TV dan Perlengkapannya	1 unit
39	Standing TV	1 unit
40	Camera Video dan Perlengkapannya	1 unit
41	Handy Cam dan Perlengkapannya	1 unit
42	Tangga Aluminium	2 unit
43	LAN Tester Digital	1 unit
44	Mobile Rig	25 unit
45	Penangkal Petir	3 unit
46	Alat Sandi Utama (Passive Bug Detector)	1 unit
47	Alat Sandi Lainnya (Bug Radar Signal)	1 unit
48	Alat Sandi Lainnya (Camera Detection)	1 unit
49	Perlengkapan Pendukung Genset (Peredam, Tangki Back Up) dan Pekerjaan Penempatan Genset Diatas	1 unit

	Fondasi	
50	Generator Set (Genset Data Center Kominfo Medan)	1 unit
51	TV Wall	4 unit
55	Rumah Genset Data Center Kominfo Medan	1 unit
56	Pemasangan Listrik Baru Kantor Kominfo	1 unit
57	Server Back Up	1 unit
58	Drone	1 unit
59	Battery drone	1 unit
60	Tas Drone	1 unit
61	Monitor controller	1 unit
62	CCTV Data Center Kominfo Medan	1 unit
63	Fire Alarm Data Center Kominfo Medan	1 Unit
64	Data Center Kominfo Medan	1 Unit
65	Micro DC	1 unit
66	Network Monitoring System (NMS)	1 unit
67	Cooling System	4 unit
68	UPS	2 unit
69	Video Controlling Card Input Board	3 unit
70	Video Controlling Card Output Board	3 unit
71	Video Controlling Matrix	1 unit
72	Wireless Presentation	1 unit
73	Server	1 unit
74	Router Device	1 unit
75	Storage	1 unit

76	Firewall Switch Managed	1 unit
77	Server Rack	6 unit
78	Switch Transfer Switch (STS)	1 unit
79	Switch	2 unit
80	Router Board	2 unit

Tabel 2.7. Peralatan dan Kendaraan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat dilihat dalam dua kategori yaitu: (1) capaian kinerja berdasarkan sasaran Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya (2010-2015), dan (2) capaian kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib.

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2010-2015

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 2010-2015 ditetapkan 27 indikator kinerja sebagai sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun rencana. Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) periode 2010-2015 adalah rata-rata 86,29 persen (lihat Tabel 2.6). Secara lebih rinci, pencapaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.8.

No.	Indikator Kinerja	Rasio Capaian (%)
1.	Pengumpulan dan <i>update</i> data internal dan eksternal	100
2.	Analisis isu publik terhadap kegiatan Pemko Medan	100
3.	Kerjasama dengan harian/surat kabar	92
4.	Penyebarluasan informasi melalui media elektronik	82
5.	Penerbitan tabloid Vista Medan	78

No.	Indikator Kinerja	Rasio Capaian (%)
6.	Berlangganan <i>dedicated access</i> internet untuk Local Area Network (LAN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan	100
7.	Pengadaan Komputer dan perlengkapannya	71
8.	Perawatan <i>computer client</i> jaringan LAN/ <i>running text</i> / TV informasi digital/ <i>hotspot zone</i> Pemko Medan	100
9.	Operasionalisasi Information Comunication and Teknologi (ICT)	100
10.	Operasionalisasi media informasi digital/multimedia	
11.	Operasionalisasi <i>security data center</i>	100
12.	Operasionalisasi situs web dan intranet Pemko Medan	100
13.	Operasionalisasi media <i>SMS center</i>	100
14.	Operasionalisasi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M.PLIK)	100
15.	Pembangunan situs web Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sub-domain situs web Pemko Medan	100
16.	Operasionalisasi informasi melalui <i>media online</i>	100
17.	Pembangunan dan operasionalisasi <i>running text</i>	40
18.	Pembangunan dan operasionalisasi <i>billboard</i>	40
19.	<i>Upgrade</i> situs web Pemko Medan	100
20.	Penyebarluasan informasi melalui media pameran	86
21.	Penyebarluasan informasi seperti <i>even</i> hari besar	44
22.	Penyebarluasan informasi seperti pemutaran VCD/DVD informasi	52
23.	Penyebarluasan informasi melalui media dialog interaktif, ceramah dan tatap muka	61
24.	Penyebarluasan informasi melalui media selebaran	95
25.	Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang baliho dan spanduk	99
26.	Pembinaan pengusaha bidang pos dan telekomunikasi	100
27.	Pembinaan dan pengembangan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	90
	Rata-rata Rasio Capaian (%)	86

Tabel 2.6. Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra dan Rasio Capaiannya

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Pengumpulan dan <i>update</i> data internal dan eksternal	Media Massa seperti majalah radio dan televisi			4 objek data	4 objek data	4 objek data	4 objek data	4 objek data	4 objek data	4 objek data	4 objek data	4 objek data	4 objek data	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Analisis isu publik terhadap kegiatan Pemko Medan				1.280 eks.	1.620 eks.	1.620 eks.	1.620 eks.	1.650 exp	1.280 eks.	1.620 eks.	1.620 eks.	1.620 eks.	1.650 eks.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Kerjasama dengan harian/surat kabar				2 koran	7 Koran	10 koran	12 koran	15 koran	2 koran	7 koran	8 koran	12 koran	12 koran	100 %	100 %	80 %	100 %	80 %
4	Penyebarluasan informasi melalui media elektronik				7 media	8 media	9 media	10 media	11 media	7 media	8 media	7 media	7 media	7 media	100 %	100 %	78 %	70 %	64 %
5	Penerbitan tabloid Vista Medan				30.000 eks.	30.00 eks.	30.000 eks.	30.00 eks.	30.000 eks.	20.700 eks.	30.000 eks.	15.750 eks.	21.000 eks.	30.000 eks.	69%	100 %	53%	70%	100 %
6	Berlangganan <i>dedicated access</i> internet Pemko Medan	Media baru seperti website (Media Online)			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Pengadaan komputer dan perlengkapan lainnya				10 unit	11 unit	15 unit	20 unit	20 unit	8 unit	8 unit	-	20 unit	20 Unit	80%	73%	0 %	100 %	100 %
8	Perawatan <i>computer client</i> jaringan LAN/ <i>running text</i> / TV informasi digital/ <i>hotspot zone</i> Pemko Medan				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Operasionalisasi ICT				9 orang	17 orang	21 orang	22 orang	22 orang	9 orang	17 orang	21 orang	22 orang	22 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Operasionalisasi media informasi digital/multimedia				14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Operasionalisasi security data center				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Operasionalisasi situs web dan intra net Pemko Medan				7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	7 Orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13	Operasionalisasi media SMS center				12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 Kali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
14	Operasionalisasi M.PLIK				240 hari	240 hari	240 hari	240 hari	240 hari	240 hari	240 hari	240 hari	240 hari	240 hari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
15	Pembangunan situs web OPD sebagai sub-domain situs web Pemko Medan				-	-	10 OPD	10 OPD	10 OPD	-	-	10 OPD	10 OPD	10 OPD	-	-	100 %	100 %	100 %
16	Operasionalisasi informasi melalui media online				-	-	4 media	6 media	8 media	-	-	4 media	6 media	8 media	-	-	100 %	100 %	100 %
17	Pembangunan running text				1 unit	1 unit	1 unit	6 unit	1 unit	1 unit	-	-	6 unit	-	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %
18	Pembangunan billboard				1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	-	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %
19	Upgrade situs web Pemko Medan				1 situs	1 situs	1 situs	1 situs	1 situs	1 situs	1 situs	1 situs	1 situs	1 Situs	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
20	Penyebarluasan informasi melalui media pameran	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat			7 kgt	7 kgt	7 kgt	7 kgt	7 kgt	5 kgt	5 kgt	1 kgt	6 kgt	7 Kgt	71%	71%	14%	86%	100 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
21	Penyebarluasan informasi seperti event hari besar				5 Kgt	5 kgt	5 kgt	5 kgt	5 kgt	-	1 kgt	-	5 kgt	5 Kgt	0 %	20%	0 %	100 %	100 %
22	Penyebarluasan informasi seperti pemutaran VCD/ DVD informasi				350 kali	350 kali	350 kali	350 kali	350 kali	113 kali	200 kali	50 kali	195 kali	350 kali	32%	57%	14%	56%	100 %
23	Penyebarluasan informasi melalui media dialog interaktif, ceramah dan tatap muka	Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, diskusi dan lokakarya			35 kgt.	35 kgt.	35 kgt.	35 kgt	35 kgt	35 kgt	30 kgt	-	21 kgt	21 Kgt	100 %	86%	0 %	60%	60 %
24	Penyebar luasan informasi melalui media selebaran				3000 selebaran	4000 selebaran	5000 selebaran	5250 selebaran	5500 selebaran	2760 selebaran	3943 selebaran	4511 selebaran	5065 selebaran	5500 selebaran	92%	99%	90%	96%	100 %
25	Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk baliho dan spanduk	Media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk baliho			600 m	750 m	4500 m	5250 m	5500 m	589 m	406 m	4250 m	5200 m	5500 M	98%	54%	94%	99%	100 %
26	Pembinaan pengusaha bidang pos dan telekomunikasi				21 kali	21 kali	21 kali	21 kali	21 kali	21 kali	21 kali	21 kali	21 kali	21 Kali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
27	Pembinaan dan pengembangan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat kecamatan			21 kec.	21 kec	21 kec	21 kec	21 kec	21 kec	21 kec	-	-	21 Kec	100 %	100 %	0 %	0 %	100 %

Dalam Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, secara rasio dapat dikatakan tercapai mendekati 90%, yang meliputi seluruh program dan kegiatan sebagai indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, maupun target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diuraikan dari target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2011-2015 .

Ada beberapa kegiatan karena efiseinsi anggaran maka tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, namun ini tidak mengurangi secara signifikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan secara keseluruhan.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Jumlah Anggaran Belanja tidak Langsung (Gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS)	3.479.207.333	3.651.882.000	3.775.520.000	3.840.020.000	4.013.128.000	3.222.799.825	3.351.736.004	3.066.085.729	3.374.674.346	3.990.414.226	93 %	92 %	81 %	88 %	99 %	3,75 %	3,40 %
Jumlah anggaran Belanja langsung (program dan kegiatan)	8.422.595.000	12.414.229.000	11.585.000.000	13.110.162.500	21.530.320.000	7.129.351.183	8.814.294.633	9.247.990.655	9.822.625.209	12.979.279.349	85 %	71 %	80 %	75 %	60 %	13,4 %	9,59 %

2. Capaian Kinerja Menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 2010-2015 ditetapkan sebanyak 27 indikator kinerja (lihat Tabel 2.6). Dari 27 indikator tersebut, 6 diantaranya merupakan indikator untuk standar pelayanan minimal. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk periode Rencana Strategis (Renstra) sebelumnya adalah sebesar 89,17 persen (lihat Tabel 2.9).

No.	Indikator Kinerja	Rasio Capaian (%)
1.	Pengumpulan dan <i>update</i> data internal dan eksternal	100
2.	Berlangganan dedicated access internet untuk Local Area Network (LAN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan	100
3.	Penyebarluasan informasi melalui media pameran	86
4.	Penyebarluasan informasi melalui media dialog interaktif, ceramah dan tatap muka	60
5.	Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang baliho dan spanduk	99
6.	Pembinaan dan pengembangan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	90
	Rata-rata Rasio Capaian (%)	89

Tabel 2.9. Indikator Kinerja Menurut SPM dan Rasio Capaiannya

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan perlu dilakukan analisis atau telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam lima tahun mendatang.

Dari uraian diatas indikator peluang dan tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah sebagai berikut

Tabel 2.10. Peluang Diskominfo Kota Medan

No.	Indikator
1.	Era keterbukaan informasi untuk menyiapkan infrastruktur TIK dan berbagai aplikasi pelayanan masyarakat secara online
2.	Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pembangunan dan pelayanan informasi
3.	Adanya kebijakan pusat untuk mendorong daerah dalam mengembangkan Smart City
4.	Banyaknya terdapat komunitas TIK ,Provider TIK, serta Prodesen TIK di Medan

Tabel 2.11. Tantangan Diskominfo Kota Medan

No.	Indikator
1.	Ramainya media sosial, LSM, media massa cetak dan elektronik, para ahli dan tokoh di Kota Medan
2.	Tajamnya tuntutan masyarakat di Kota Medan terhadap kualitas dan kuantitas informasi
3.	Adanya perbedaan kepentingan dan pandangan masyarakat terhadap skala prioritas pembangunan
4.	Minimnya alokasi anggaran bagi pembangunan dan pengembangan TIK

1. Analisis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Kota Medan

Permasalahan yang dihadapi pada tingkat Kota Medan merupakan kumulasi dari sejumlah permasalahan yang dihadapi pada tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari wilayah provinsi Sumatera Utara tersebut. Oleh karena itu, beberapa permasalahan yang dihadapi mungkin sama di antara kabupaten/kota tetapi dengan penyebab dan solusi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena perbedaan karakteristik daerah seperti perkotaan dan perdesaan.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam Renstra Kota yang memiliki implikasi atau relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kota Medan antara lain adalah:

- (1) kesenjangan pemerolehan informasi,
- (2) keterbukaan informasi publik,
- (3) keberfungsian dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) daerah digantikan dengan Dewan Smart City
- (4) portal daerah,
- (5) keterpaduan pengembangan Dewan Smart City dan Komunikasi (TIK) daerah (*penunjukan Chief Information Officer (CIO)* dan
- (6) pelayanan publik (transaksi) *online*
- (7) belum ada rencana induk informasi teknologi sebagai road map pengembangan teknologi informasi di kota Medan

Kesenjangan pemerolehan informasi (kesenjangan digital) merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah. Jika pada wilayah kabupaten penyebab utama terjadinya kesenjangan tersebut mungkin adalah sebagian perdesaan yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi, sedangkan pada perkotaan penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu, solusi untuk itu juga bisa berbeda, di perdesaan misalnya yang diperlukan adalah kunjungan mobil unit yang memberikan layanan akses internet, sedangkan di perkotaan solusinya adalah menyediakan lebih banyak kiosk internet pada kelurahan di mana terdapat banyak penduduk yang tergolong kurang mampu secara ekonomi. Selain itu juga perlu disediakan akses internet gratis di beberapa titik fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat misalnya di taman kota dan kantor/fasilitas pelayanan publik lainnya.

Permasalahan lainnya adalah keterbukaan informasi publik. Masih banyak informasi yang diperlukan oleh masyarakat yang belum tersedia setiap saat seperti informasi tentang program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, potensi daerah, dan fasilitas dan layanan daerah yang tidak dapat diakses oleh anggota masyarakat. Penyebabnya terutama karena rendahnya komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menciptakan konten berkaitan dengan perihal tersebut yang dimuat pada situs web Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dengan akan diwujudkan Kota medan menjadi kota pintar atau smart city, perlu ada nya konsep perencanaan yang baik sebagai panduan dalam melaksanakannya. Untuk itu dibutuhkan pembentukan Dewan *Smart City* untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua komponen kota dalam membangun sistem smart city di wilayah kota Medan yang nantinya akan berada dibawah kendali wallikota.

Kehadiran Dewan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah ada di Kota Medan dapat digantikan dengan pembentukan Dewan Smart City agar tugas dan fungsinya lebih maksimal. Karena Dewan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah terbentuk belum berfungsi maksimal karena antara lain tugas dan fungsinya yang belum jelas, pendanaan yang belum tersedia, dan keanggotaan yang terlalu gemuk dan belum tepat.

Portal web yang merupakan gerbang untuk seluruh pelayanan yang disediakan oleh suatu pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat diandalkan secara optimal sebagai pintu masuk utama untuk pemerolehan informasi tentang dan oleh daerah. Hal ini disebabkan karena situs-situs web Organisasi Daerah (OPD) belum menyediakan konten (bentuk katalog) secara maksimal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mereka. Selain itu, situs-situs web yang sudah ada belum menyediakan versi bergerak (mobile) yang dapat diakses dengan baik melalui perangkat bergerak (handhelds) yang paling banyak digunakan oleh anggota masyarakat untuk akses internet saat ini.

Keterpaduan pengembangan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena dua hal yaitu belum adanya penunjukan Chief Information Officier (CIO) daerah dan belum adanya Rencana Induk Pengembangan (RIP) e-Government daerah yang disepakati bersama, dijadikan pedoman dalam setiap program pengembangan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika biasanya bertindak sebagai *Chief Information Officer* (CIO) yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memimpin rapat-rapat perencanaan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) daerah atas nama kepala daerah. Rencana Induk Pengembangan (RIP) *e-Government* seharusnya dibuat sebagai penunjuk arah pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) daerah yang harus dilaksanakan oleh semua unsur dalam pemerintahan daerah.

Pelayanan publik *online* belum dikembangkan secara optimal. Pelayanan ini seyogianya merupakan salah satu unsur penting penilaian keberhasilan layanan publik yang prima. Layanan transaksi *online* menciptakan efisiensi baik bagi birokrasi pemerintahan maupun bagi anggota masyarakat karena terbukti mampu mengurangi beban kerja pemerintah dan mengurangi layanan dalam bentuk tatap muka (*face to face*). Untuk mewujudkan layanan transaksi *online* yang benar-benar dapat mengubah wajah layanan publik yang dipersepsikan kurang baik oleh masyarakat, memerlukan komitmen tinggi dari kepala daerah yang didelegasikan kepada *Chief Information Officer* (CIO) dan didukung dengan berbagai perangkat hukum yang diperlukan agar terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana *e-Government*.

2. Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, menjadi pedoman bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kota dalam setiap penyusunan rencana pembangunan termasuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota memuat beberapa aspek penting yang terkait dengan perencanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan di antaranya adalah (1) struktur ruang wilayah yang mencakup sistem jaringan prasarana kawasan, (2) arahan pemanfaatan ruang yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah, dan (3) pengendalian pemanfaatan ruang termasuk peraturan zonasi dan ketentuan perizinan.

Sistem jaringan telekomunikasi ditujukan untuk peningkatan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi. Sistem jaringan ini meliputi sistem kabel, nirkabel, dan satelit. Struktur ruang wilayah yang mengatur tentang sistem jaringan prasarana kawasan dalam Kota menjadi pedoman dalam pengembangan dan pemberian izin atau rekomendasi penggelaran kabel dan penempatan menara sebagai bagian dari sistem jaringan telekomunikasi yang terdapat di dalam Kota Medan.

3. Hasil Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan dijadikan sebagai dasar dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memuat antara lain (1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (2) perkiraan mengenai dampak atau resiko lingkungan hidup; (3) kinerja layanan/jasa ekosistem; (4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berkaitan dengan itu, dalam perencanaan dan pemberian izin atau rekomendasi pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, Dinas komunikasi dan informatika Kota selalu berpedoman pada kajian lingkungan hidup untuk menghindarkan dampak negatif dari suatu program pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

1. Permasalahan Pelayanan

Berdasarkan berbagai perkembangan yang telah dicapai dalam lima tahun terakhir dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika. Dalam menjalankan peran Dinas komunikasi dan informatika, terdapat banyak permasalahan yang perlu mendapat penanganan demi terlaksananya semua tugas dan fungsinya.

Penyediaan konten informasi dan pengetahuan oleh Pemerintah Kota Medan yang belum optimal terjadi karena unsur-unsur pemerintahan belum seluruhnya menciptakan dan memelihara secara berkelanjutan konten informasi dan pengetahuan dalam situs-situs web Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Informasi dan pengetahuan tentang berbagai program dan kegiatan Pemerintah pada umumnya dan Pemerintah Kota Medan pada khususnya diperkirakan tidak banyak diketahui oleh masyarakat karena tidak tersedia setiap saat dalam situs-situs web di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam mendukung berbagai program pembangunan akan menjadi rendah.

Kesenjangan dalam hal akses informasi dalam masyarakat terjadi juga karena faktor ekonomi. Anggota masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi memiliki perangkat komputer atau telepon genggam (*smartphone*) dan koneksi internet sendiri, sedangkan yang kurang mampu diperkirakan ada yang memiliki akses terbatas dan yang sama sekali tidak memiliki akses internet.

Selain permasalahan kesenjangan akses dan belum optimalnya konten informasi dan pengetahuan seperti dikemukakan di atas, Pemerintah Kota Medan belum banyak mengembangkan pelayanan publik *online*. Penyediaan layanan *online* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *e-government* sudah diakui di seluruh dunia mampu meningkatkan kinerja pemerintahan. *E-government* sebagai sarana untuk menciptakan *good governance*, sudah menjadi tuntutan masyarakat perkotaan saat ini untuk memperoleh layanan pemerintah yang efisien, transparan, akuntabel, dan efektif.

Berkaitan dengan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas, Pemerintah Kota Medan harus memiliki dua hal yaitu: (1) infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang efisien dan ekonomis, dan (2) sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam penanganan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terdiri dari antara lain pusat data dan jaringan intranet yang handal harus disediakan secara terpusat dan terintegrasi untuk melayani kebutuhan semua unit kerja Pemerintah dan masyarakat Kota Medan. Sumber daya manusia untuk penanganan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diperlukan baik pada tingkat pusat (dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota) maupun pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketimpangan antara perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dan kesiapan infrastruktur wilayah dapat menyebabkan ekses negatif terhadap pembangunan yang berlangsung dan penanganan ekspektasi masyarakat yang cenderung telah siap dalam memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Dengan diperkuatnya infrastruktur untuk mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka Kota Medan dapat menjadi kota pintar (*smart city*) dan dapat menerapkan kota cyber (*cyber city*) di Indonesia.

Kelemahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi didalam melaksanakan fungsi dan peran pemerintahan harus dapat ditangani dengan serius di masa depan, hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan pelayanan pemerintahan melalui memanfaatkan teknologi elektronik (e-government) yang dapat memberikan efektif, efisiensi, pemerataan, dan transparansi pelayanan. Penerapan e-government tidak hanya untuk mengikuti trend yang terjadi di kalangan masyarakat, namun juga bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang merata, rendah biaya, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.

Dengan melihat kembali pada permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas, aspek pemerataan pelayanan informasi merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian di masa depan. Sehingga dibutuhkan sebuah tindakan strategis yang khusus diberikan untuk memenuhi pelayanan yang adil kepada masyarakat. Permasalahan lain yang berkembang di lingkungan Dinas Kominfo adalah kapasitas sumber daya aparatur. Hal ini harus ditangani dengan bijaksana untuk dapat memberikan pelayanan prima di lingkungan Dinas Kominfo kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas dengan pelatihan atau program-program peningkatan kapasitas lain perlu mendapat perhatian lebih untuk dilakukan ke depannya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan (Kekuatan dan Kelemahan)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Kota Medan terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika. Berdasarkan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan pada periode sebelumnya, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan seperti terlihat masing-masing pada Tabel 3.1 dan 3.2.

Tabel 3. 1. Kekuatan Diskominfo Kota Medan

No.	Indikator
1.	Adanya SDM yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang komunikasi dan informatika
2.	Adanya sejumlah aset termasuk gedung, peralatan, dan kendaraan operasional yang kapasitasnya masih dapat ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika
3.	Adanya kewenangan dan alokasi pembiayaan yang diberikan untuk mengurus atau menangani berbagai jenis pelayanan dalam sektor komunikasi dan informatika dalam lingkup Kota Medan
4.	Adanya infrastruktur teknologi informasi termasuk pusat data Kota Medan yang dapat dikembangkan kapasitasnya untuk meningkatkan pelayanan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Medan

Tabel 3. 2. Kelemahan Diskominfo Kota Medan

No.	Indikator
1.	Belum memadainya kapasitas sejumlah pegawai dalam menangani pekerjaan dalam bidang aplikasi teknologi informasi dan konten informasi di lingkungan Kota Medan
2.	Masih rendahnya tingkat kepercayaan (reputasi) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memberikan berbagai pelayanan teknologi informasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan
3.	Belum tersedianya jaringan intranet Kota Medan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyampaian informasi dan mengurangi kesenjangan pemerolehan informasi di antara penduduk Kota
4.	Masih terpisahnya lokasi Pusat Data Pemerintah Kota dengan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota yang dapat mengurangi tingkat efisiensi dalam manajemen dan operasional

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Medan

1. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Terkait Visi, Misi, dan Program Walikota

Sebelum dilakukan telaahan tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terkait dengan Visi, Misi, dan Program Walikota Medan, perlu ditegaskan kembali makna kata “komunikasi” dan “informatika” yang melekat pada bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dapat berlangsung jika terdapat komponen-komponen berikut: (1) pengirim (komunikator), (2) pesan (informasi), (3) saluran, (4) penerima, (5) umpan balik (tanggapan penerima), dan (6) protokol (aturan berkomunikasi).

Dalam konteks pemerintahan, terdapat dua model komunikasi yaitu kemitraan internal dan kemitraan eksternal yang biasanya berlangsung secara timbal-balik atau dua arah. Dalam kemitraan internal komunikasi berlangsung antara pemerintah dengan pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal (*Government to government* (G2G)) dan antara pemerintah dengan pegawai (*Government to Employees* (G2E)); sedangkan dalam kemitraan eksternal komunikasi berlangsung antara pemerintah dengan anggota masyarakat (*Government to Citizens* (G2C)), pemerintah dengan dunia usaha (*Government to Bussinnes* (G2B)), dan pemerintah dengan organisasi nirlaba (*Government to Nonprofit* (G2N)).

Informatika sendiri memiliki makna lebih luas dari sekedar sistem informasi berbasis komputer. Dalam lingkup yang lebih luas, informatika mencakup: (1) konsep informasi; (2) pengumpulan, klasifikasi, manipulasi, penyimpanan, temu-kembali, dan diseminasi informasi; (4) penggunaan teknologi informasi (TI); (5) keamanan informasi; dan (6) informatika sosial (kajian aspek sosial dari TI).

Visi Kota Medan 2016-2021:

“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius”

Misi Pembangunan Kota Medan 2016-2021:

1. Menumbuh kembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota;
2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme;
3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah;
4. Menyelenggarakan tata ruang Kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas Kota yang semakin modern dan berkelanjutan;
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan; dan
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinnekaan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa komunikasi dan informatika adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan, ibarat sebuah koin dengan dua sisi yang berbeda. Oleh karena itu, di satu sisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berperan untuk memastikan bahwa berlangsungnya komunikasi antara Pemerintah Kota dengan penduduk, pelaku usaha, organisasi nirlaba, pegawai

pemerintah, dan pemerintahan lain. Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota juga berperan untuk memastikan bahwa komunikasi antara Pemerintah Kota dengan berbagai pihak yang disebutkan di atas berlangsung secara efisien dan efektif melalui berbagai saluran atau menggunakan berbagai media yang memungkinkan untuk itu.

Selanjutnya dapat disebutkan bahwa secara umum tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait Visi, Misi, dan Program Walikota adalah menyampaikan informasi pembangunan kepada semua anggota masyarakat dan sekaligus mendapatkan masukan dari mereka. Dengan komunikasi dua arah yang efektif dan efisien antara Pemerintah Kota dengan anggota masyarakat maka akan tercipta suatu model pembangunan partisipatif yang merupakan salah satu persyaratan pembangunan yang berhasil baik dalam era demokrasi saat ini. Hal ini juga merupakan misi pertama pembangunan kota Medan 2016-2021.

Sesuai dengan perkembangan mutakhir di bidang teknologi informasi dan penggunaan teknologi berjejaring (*network technology*) sudah terbukti merupakan cara yang paling efisien dan efektif untuk berkomunikasi dibandingkan dengan saluran atau media lainnya terutama bagi sebagian besar penduduk perkotaan. Oleh karena itu, Dinas komunikasi dan informatika Kota harus berperan lebih besar untuk memastikan tersedianya infrastruktur jejaring, aplikasi sistem informasi, dan konten yang memadai untuk mendukung proses komunikasi antara Pemerintah Kota dengan seluruh mitranya, Hal ini juga sesuai dengan misi pembangunan Kota Medan untuk menyediakan infrastruktur kota yang modern.

Peran dalam memastikan penyediaan infrastuktur jejaring, aplikasi sistem informasi, dan konten Pemerintah Kota menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan agenda Pemerintah Kota Medan. Peran ini menuntut Dinas komunikasi dan informatika harus dapat bekerjasama lebih erat dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk membangun komunikasi yang baik dalam rangka pengembangan konten atau muatan

informasi dan pengembangan sistem informasi/teknologi informasi untuk mendukung penyediaan pelayanan publik yang modern secara *online*. Hal ini sesuai dengan misi Kota Medan untuk menumbuhkembangkan keharmonisan dan persatuan dalam masyarakat multi etnis.

Visi dan Misi Walkota/Wakil Walikota Medan terpilih ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa program prioritas yaitu.

1. Membangun infrastruktur

Merawat dan membangun infrastruktur, jalan, jembatan, selokan, drainase, pasar dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.

2. Pendidikan dan kesehatan

Menyediakan akses tempat tinggal dan kesehatan gratis dan terbaik bagi masyarakat kota medan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

3. Penataan Pasar Tradisional

Penataan pasar tradisional yang kumuh, bescek dan menimbulkan kemacetan, kini sedang dilakukan dengan cara memindahkannya ke pasar induk.

4. Toleransi Beragama

Menjaga secara kesinambungan kualitas toleransi beragama

5. Pelayanan Administrasi Kependudukan gratis

Memastikan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan aparatur Pemerintah Kota Medan secara gratis dan mudah diperoleh.

6. Keamanan dan Kenyamanan

Memastikan keamanan dan kenyamanan warga melalui kerjasama dengan Kepolisian, perusahaan swasta dan meningkatkan peran kelompok masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing masing.

7. Iklim Investasi

Menyediakan iklim investasi yang cepat dengan menggunakan IT, sebagai respon dari pelaksanaan masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

8. Fasilitas Publik

Menata dan menambah fasilitas public, taman kota, penerangan kota dan area public lainnya agar dapat menjadi sarana silaturahmi warga Kota Medan

2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Ada sejumlah faktor yang diperkirakan sebagai penghambat dalam pelayanan komunikasi dan informatika di lingkungan kota Medan yaitu :

- a. Rendahnya komitmen para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengembangkan konten elektronik yang komprehensif berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung visi dan misi kota Medan.
- b. Rendahnya kesadaran dan komitmen para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan situs web dan perangkat lunak aplikasi dalam upaya untuk mengembangkan pelayanan publik *online* bagi setiap segmen masyarakat kota.
- c. Rendahnya dukungan dan komitmen para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menempatkan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang sesuai untuk secara berkelanjutan mengupayakan pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada unit kerja masing-masing.

Faktor-faktor pendorong pelayanan komunikasi dan informatika di lingkungan kota Medan dapat diidentifikasi antara lain adalah seperti berikut :

- a. Adanya visi untuk menjadikan kota Medan sebagai kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera, dan religius di mana peran pelayanan komunikasi dan informatika untuk mewujudkannya adalah sangat besar. Multikulturalisme harus dipahami dengan benar oleh setiap individu sehingga perlu disosialisasikan secara luas bagaimana keanekaragaman budaya tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Kota yang berdaya saing adalah kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif untuk peningkatan efisiensi di semua sektor kehidupan masyarakat. Kota yang humanis, sejahtera dan religius pada akhirnya akan terwujud dengan terciptanya kehidupan yang harmonis, aman dan berkeraturan.

- b. Terjadinya peningkatan dramatis perkembangan infrastruktur telekomunikasi di wilayah kota Medan dan peningkatan penggunaan perangkat bergerak (*mobile*) oleh penduduk untuk mengakses berbagai informasi dan pengetahuan serta pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat kota Medan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga, yaitu tahun 2015 – 2019. Penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, tetapi untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2015 – 2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Guna mewujudkan visi dimaksud sesuai Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomidengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun sasaran strategis dari kementerian komunikasi dan informatika yaitu:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

Oleh karena itu Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bertujuan meningkatnya dan mengendalikan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi publik . Usulan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

2. Peningkatan Standar Pelayanan Komunikasi dan Informatika;
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur;
4. Peningkatan Penyediaan dan Penyebarluasan data/informasi yang transparan dan akuntabel.

1. Faktor-faktor Penghambat

Ada sejumlah faktor yang diperkirakan dapat menjadi penghambat pengembangan pelayanan komunikasi dan informatika di lingkungan Kota Medan, antara lain seperti berikut :

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan untuk pelayanan publik baik secara vertikal maupun horizontal masih rendah, sebagian besar masih mengandalkan layanan tatap muka (*face to face*). Hal ini

- menyebabkan pengembangan pelayanan transaksi *online* tidak menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam berbagai sektor.
- b. Belum adanya model pelayanan transaksi *online* dalam sektor tertentu di lingkungan pemerintahan menyebabkan rendahnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang murah, mudah dan transparan.
 - c. Minimnya pengembangan aplikasi pelayanan publik secara terpusat dan minimnya tuntutan pemerintah pusat terhadap pemerolehan data melalui pemerosesan seketika (*real time*) yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik *online*. Hal ini menyebabkan kurang terdorongnya unsur pemerintahan di daerah untuk mengembangkan pelayanan publik *online*.

2. Faktor-faktor Pendorong

Terlepas dari hambatan-hambatan seperti dikemukakan di atas, sebenarnya pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai landasan hukum sebagai pendorong ke arah pengembangan pelayanan publik *online* walaupun penerapannya di daerah terasa sangat lambat. Peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika yang mendukung pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- d. Permenpan No. 6/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Elektronik di lingkungan Pemerintah;
- e. Kepmenpan No. 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Surat Edaran Menkominfo No.1/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara;
- g. Pergub Sumatera Utara No. 48/2012 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan

- h. Pergub Sumatera Utara No. 4/2012 tentang e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berkaitan dengan penataan ruang, Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antar daerah di Sumatera Utara khususnya yang bersinggungan dengan wilayah Kota Medan diharapkan akan tercapai.

Berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan belum melakukan telaahan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dijadikan sebagai salah satu dasar pembangunan wilayah Kota Medan khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

1) Metode Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dalam Renstra ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika kepada penduduk Kota Medan selama lima tahun terakhir. Selain itu, penentuan isu-isu tersebut juga didasarkan pada kecenderungan perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diperkirakan akan berdampak pada pelayanan yang harus diberikan dalam lima tahun mendatang.

2) Hasil Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika, diidentifikasi berbagai isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikelompokkan ke dalam 5 kategori yaitu: (1) penurunan kesenjangan akses informasi dan pengetahuan; (2) peningkatan penyediaan konten informasi dan pengetahuan; (3) peningkatan penyediaan pelayanan publik *online*; (4) peningkatan kapasitas dan kehandalan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan (6) peningkatan penyediaan media informasi dan pengetahuan alternatif (tradisional).

- a. Guna mewujudkan penurunan kesenjangan akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat Kota Medan, tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah :
 - 1) Masih belum tersedianya fasilitas akses internet gratis bagi penduduk yang tergolong kurang mampu secara ekonomi; dan
 - 2) Masih rendahnya kapasitas jaringan intranet Pemerintah Kota untuk memfasilitasi akses internet gratis bagi masyarakat;
- b. Guna mewujudkan peningkatan penyediaan konten informasi dan pengetahuan berkaitan dengan Pemerintah Kota, tantangan yang dihadapi antara lain adalah :
 - 1) Masih rendahnya pemanfaatan situs web sebagai media untuk mendiseminasikan informasi dan pengetahuan oleh dan tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - 2) Masih rendahnya jumlah informasi dan pengetahuan yang diciptakan untuk dimuat di situs web Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - 3) Masih belum banyak tersedianya aplikasi versi bergerak (mobile) dari situs-situs web di lingkungan Pemerintah Kota Medan;

- c. Guna mewujudkan peningkatan penyediaan pelayanan publik *online* dalam bentuk transaksi *online*, tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah :
- 1) Masih rendahnya pemahaman atau komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan transformasi pelayanan dari cara manual ke bentuk *online*;
 - 2) Masih belum ditunjuknya *Chief Information Officier* (CIO) untuk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Medan;
 - 3) Masih belum tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (RITIK) dimana mencakup didalamnya *e-government smart city* Kota Medan yang disertai dengan peraturan pelaksanaannya; dan
 - 4) Masih rendahnya upaya pengembangan berbagai database untuk menunjang sistem informasi Kota Medan.
- d. Guna mewujudkan peningkatan kapasitas dan kehandalan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah :
- 1) Belum tersedianya jaringan kabel serat optik (*Fiber Optic* (FO)) untuk menghubungkan seluruh gedung/fasilitas Pemerintah Kota;
 - 2) Masih rendahnya kapasitas server dan ruang server Kota Medan;
 - 3) Masih rendahnya kapasitas *bandwidth* internet yang dilanggan;
 - 4) Masih rendahnya tingkat kehandalan pusat data karena belum tersedianya sistem cadangan; dan
 - 5) Masih belum terpenuhinya standar minimal fisik ruang pusat data.
- e. Guna mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah :
- 1) Masih kurangnya tenaga spesialis bidang sistem informasi, jaringan dan database untuk menangani manajemen sistem, aplikasi dan operasional pusat data dan jaringan;

- 2) Masih kurangnya jumlah dan kapasitas tenaga pengembangan dan pemeliharaan situs-situs web Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - 3) Masih kurangnya jumlah dan kapasitas tenaga pengembangan konten informasi dan pengetahuan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
 - 4) Masih rendahnya pemahaman para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengembangan sistem informasi berbasis komputer.
- f. Guna mewujudkan peningkatan penyediaan media informasi dan pengetahuan alternatif, tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah
- 1) Masih sedikitnya jumlah papan informasi (teks berjalan dan layar monitor/billboard) yang tersedia;
 - 2) Masih rendahnya jumlah eksemplar media cetak (tabloid, brosur, leaflet, pamflet, spanduk, dan baliho) yang diterbitkan;
 - 3) Masih rendahnya keterlibatan dalam kegiatan promosi (pameran, dialog interaktif, ceramah, dan tatap muka lainnya).
- g. Implementasi *e-Government* mendukung peneraparan *Smart City*.
- Implementasi *e-Government* yang mulai berkembang di Kota Medan dalam lima tahun terakhir dinilai sudah baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi *eGovernment* semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia. Pencapaian pelaksanaan *eGovernment* ini nantinya dapat mendukung penerapan *smart city*. *Smart city* merupakan konsep pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk semua sektor yang lebih luas dari sekedar *e-Government*.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tidak terlepas dari visi Pemerintah Kota Medan yaitu **“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius”**.

Dalam kurun waktu 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021. Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Kaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sesuai dengan format tabel T-C/25 pada permendagri 86 tahun 2017.

Tabel 4.1, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tabel T-C.25 Permendagri 86/2017)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan pelayanan data dan Informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat	1. Meningkatnya diseminasi informasi, kualitas pelayanan data dan keterbukaan informasi publik	Persentase pengambilan objek data, menghimpun dan menyajikan untuk pelayanan informasi kepada masyarakat	4	4	4	10	10	10
			Persentase analisa isu publik dan feedback dari media cetak untuk informasi bagi pimpinan sebagai pengambil keputusan	2	2	2	2	2	2
			<u>Persentase terbinanya PPID dilingkungan OPD Pemko Medan dalam pelayanan pengaduan masyarakat</u>	20	20	35	35	35	35
			Persentase subdomain website Pemko Medan sebagai media informasi OPD	10	20	15	15	20	20
			Koordinasi lintas instansi pemerintah di Kota Medan sebagai penyelenggara kehumasan melalui bakohumas Kota Medan		1	1	1	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2.Meningkatnya penyebaran informasi secara merata dan mudah dijangkau kepada masyarakat	Penyebarluasan informasi melalui media radio dan televisi kepada masyarakat	240	258	270	280	300	320
			Penyebarluasan informasi melalui media cetak/surat kabar kepada masyarakat	16	16	16	18	18	18
			Penyebarluasan informasi melalui selebaran kepada masyarakat	15000	20000	25000	50000	75000	100000
			penyebarluasan informasi melalui melalui baliho, sepanduk kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100
			Kerjasama dengan media online yang mempublikasikan kegiatan dan kebijakan Pemko Medan kpd masyarakat	8	10	20	20	20	20

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan kemitraan, dan lembaga komunikasi dalam penyebaran informasi publik berbasis kearifan lokal	1.Meningkatnya pemberdayaan potensi kelompok masyarakat	Perlombaan pengembangan potensi Kelompok Informasi Masyarakat	3	6	10	14	16	21
		2.Meningkatnya apresiasi dan motivasi masyarakat, pemerintah, pelaku seni, media massa, dan kalangan swasta terhadap peran dan fungsi Media Pertunjukan Rakyat sebagai media hiburan / tontonan dan tuntunan, kontrol sosial, dan saluran diseminasi informasi.	Pengembangan informasi pembangunan melalui pertunjukan rakyat	21	21	21	21	21	21
		3.Meningkatnya sosialisasi informasi, pengetahuan regulasi, kebijakan pemerintah dan substansi kegiatan kepada masyarakat	Sosialisasi melalui ceramah, tatap muka kepada masyarakat	5	10	20	30	40	50
			Pemutaran film melalui VCD/DVD	-	50	60	70	80	90
			Publisitas informasi kpd masyarakat melalui mobil siaran keliling	-	150	160	170	180	200

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pengawasan dan pembinaan pada pengusaha warnet	20	24	28	36	36	45
3	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha dan pegawai Pemerintah Kota	1.Meningkatnya keikutsertaan dalam berbagai kegiatan promosi	Menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui pameran	3	3	3	3	4	4
			Menyebarkan informasi dalam Partisipasi mengikuti pawai dengan kendaraan hias	2	2	2	2	3	3
		2.Meningkatnya berbagai perangkat lunak aplikasi untuk mendukung semua pelayanan masyarakat melalui media teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Pembuatan aplikasi pelayanan/transaksi online, database dan e-Mobile untuk kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat	-	-	4	5	5	5

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan integritas memiliki moral yang tinggi	Meningkatnya keahlian sumber daya aparatur pemerintah yang handal dan paham memanfaatkan teknologi informasi sebagai upaya dalam menunjang pekerjaan yang lebih profesional, efisien dan hemat anggaran.	Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat umum melalui seminar, bimtek dan pelatihan		200	200	200	200	200
5	Mengoptimalkan sistem layanan pemerintahan (e-government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dalam layanan publik secara online (smartcity)	Tersedianya dokumen rencana induk teknologi informasi dan komunikasi (RITIK) beserta peraturan pelaksanaannya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua komponen kota dalam membangun sistem smart city	Kajian dan pembuatan naskah kebijakan untuk pembangunan Medan smart city melalui rapat koordinasi Dewan Smart City dan pembuatan kebijakan /legislasi master plan Medan Smart City		1	1	1	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK yang handal dalam rangka kemudahan dan aksesibilitas masyarakat memanfaatkan teknologi informasi	1.Tersedianya kapasitas bandwidth intranet yang memadai di pemerintah kota	Peningkatan kapasitas akses internet yang diperlukan	1500	1808	2500	3000	3500	400
		2.Terlaksananya pelaksanaan sistem informasi dan pedayagunaan infrastruktur dan teknologi	Perekrutan tenaga ahli yang dibutuhkan	5	5	5	5	5	5
		3.Terlaksananya operasionalisasi infrastruktur, sarana dan prasarana TIK dengan baik	Pengembangan data center Pemko Medan dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan (support instrument)	100	100	100	100	100	100
		4. Meningkatnya sistem informasi layanan pemerintahan (egovernment) dan layanan publik (smart city) secara interaktif, cepat dan transparan	Pengembangan Command Center Pemko Medan melalui penataan dan kelengkapan ruangan	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk pencapaian visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mendukung Visi Pemerintah Kota Medan kedalam penentuan beberapa alternatif strategi ;

Tabel 5.1. Penentuan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : 1. Era keterbukaan informasi untuk menyiapkan infrastruktur TIK dan berbagai aplikasi pelayanan masyarakat secara online 2. Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pembangunan dan pelayanan informasi 3. Adanya kebijakan pusat untuk mendorong daerah dalam mengembangkan Smart City 4. Banyaknya terdapat Komunitas TIK, Provider TIK, serta produsen TIK di Medan	Tantangan: 1. Ramainya media sosial, LSM, media massa cetak dan elektronik, para ahli dan tokoh di Kota Medan 2. Tajamnya tuntutan masyarakat Kota Medan terhadap kualitas dan kuantitas informasi 3. Adanya perbedaan kepentingan dan pandangan masyarakat terhadap skala prioritas pembangunan 4. Kemajuan daerah lain dalam pembangunan dan pengembangan TIK
Kekuatan : 1. Adanya SDM yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang komunikasi dan informatika 2. Adanya sejumlah aset termasuk gedung, peralatan, dan kendaraan operasional yang kapasitasnya masih dapat ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika 3. Adanya kewenangan dan alokasi pembiayaan yang diberikan untuk mengurus atau menangani berbagai jenis pelayanan dalam	Alternatif Strategi : 1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan aplikasi online TIK 2. Meningkatnya diseminasi informasi kepada masyarakat Kota Medan 3. Terlaksananya pembangunan Medan Smart City secara bertahap	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan saluran informasi masyarakat melalui pemanfaatan media sosial 2. Peningkatan infrastruktur TIK Kota Medan untuk mewujudkan Medan Smart City 3. Penajaman skala prioritas pembangunan pada penyusunan anggaran Dinas Kominfo Kota Medan

sektor komunikasi dan informatika dalam lingkup Kota Medan 4. Adanya infrastruktur teknologi informasi termasuk pusat data Kota Medan yang dapat dikembangkan kapasitasnya untuk meningkatkan pelayanan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Medan	4. Teringkatnya kerjasama antara Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kominfo dengan pelaku TIK Kota Medan	4. Memanfaatkan dan memberdayakan SDM dan infrastruktur yang tersedia untuk memacu kemajuan daerah dalam bidang pelayanan informasi dan komunikasi
Kelemahan: 1. Belum memadainya kapasitas sejumlah pegawai dalam menangani pekerjaan dalam bidang aplikasi teknologi informasi dan konten informasi di lingkungan Kota Medan 2. Masih rendahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam bidang pengembangan TIK 3. Belum tersedianya jaringan intranet Kota Medan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyampaian informasi dan mengurangi kesenjangan pemerolehan informasi di antara penduduk Kota 4. Masih terpisahnya lokasi Pusat Data Pemerintah Kota dengan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota yang dapat mengurangi tingkat efisiensi dalam manajemen dan operasional	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan SDM aparatur melalui pelatihan, pendidikan formal, pendidikan informal, kursus dan lain lain di bidang TIK 2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan menerbitkan Perda, Perwal, SK, SE dan instruksi Walikota 3. Melakukan lobi dan pendekatan dengan Pemerintah Pusat untuk membantu dan memfasilitasi pembangunan TIK Kota Medan 4. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku dan komunitas TIK Kota Medan untuk pembangunan dan pengembangan TIK	Alternatif Strategi : 1. Perekrutan PNS berlatar belakang pendidikan TIK 2. Mendorong pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Medan 3. Meningkatkan ketersediaan bandwidth akses internet pemko Medan secara broad band (pita lebar) 4. Mensinergikan bangunan gedung yang tersedia dengan infrastruktur TIK yang terbangun

5.1. Strategi

Dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD periode 2016-2021 maka strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan dapat dilihat pada tabel 5.2. Tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan yaitu:

Tabel 5.2. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan (Tabel T-C.26 Permendagri 86/2017)

VISI RPJMD : MENJADI KOTA MASA DEPAN YANG MULTIKULTURAL, BERDAYA SAING, HUMANIS, SEJAHTERA DAN RELIGIOUS			
MISI 1 RPJMD : Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan pelayanan data dan Informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat	1. Meningkatnya diseminasi informasi, kualitas pelayanan data dan keterbukaan informasi publik	1. Membangun website OPD sebagai sub domain dari portal Pemko Medan dan pengolahan konten website secara berkala	1. Mengadakan pelatihan dan supervisi bagi staf unit kerja baik untuk penciptaan konten maupun pemeliharaan konten situs web
		2. Penyusunan, pengumpulan data dan analisa informasi pembangunan daerah	1. Melakukan survei dan pengumpulan data terhadap objek-objek data, menganalisa isu publik dan menyediakan informasi agar dapat dimanfaatkan masyarakat
		3. <u>Pengelolaan dan pengembangan pelayanan pengaduan informasi publik pemerintah daerah</u>	1. Menyediakan ruang layanan informasi publik beserta fasilitas pelayanan informasi baik secara langsung maupun melalui sistem layanan berbasis elektronik atau online
		4. Memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbagai informasi baik apa yang telah, sedang dan akan pemerintah lakukan	1. Mengadakan rapat kordinasi BAKOHUMAS secara berkala
	2. Meningkatnya penyebaran informasi secara merata dan mudah dijangkau kepada masyarakat	Menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui media elektronik seperti radio dan televisi	Mengadakan MOU kerjasama dengan media elektronik radio dan televisi pemerintah dan swasta di Kota Medan
		Menyebarkan informasi dalam bentuk cetak dan digital dengan jumlah yang memadai	1. Menyediakan bahan informasi dalam bentuk media cetak di kantor pemerintahan, pelayanan publik dan lokasi strategis 2. Menetapkan rencana kerjasama dengan media online, pengusaha billboard, percetakan di Kota Medan 3. Membangun TV Billboard, Running teks, TV Plasma, dan Kios Informasi di titik strategis di Kota Medan

MISI 2 RPJMD : Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan budaya daerah dan identitas lokal multikulturalisme

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat serta Mengembangkan Kemitraan, dan Lembaga Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Publik berbasis Kearifan Lokal	1. Meningkatnya pemberdayaan potensi kelompok masyarakat	1. Memberdayakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di kecamatan untuk berperan aktif menjadi mitra Dinas Kominfo sebagai media penyampai informasi atau kebijakan pemerintah ke masyarakat luas	1. Memberikan penyuluhan, teknis pelatihan pengembangan anggota KIM di seluruh Kecamatan di Kota Medan
	2. Meningkatnya apresiasi dan motivasi masyarakat, pemerintah, pelaku seni, media massa, dan kalangan swasta terhadap peran dan fungsi Media Pertunjukan Rakyat sebagai media media hiburan/tontonan dan tuntunan, kontrol sosial, dan saluran diseminasi informasi.	1. Pengembangan serta peningkatan pemanfaatan Media Pertunjukan Rakyat atau kesenian tradisional serta sebagai upaya memperkenalkan daerah	1. Melaksanakan kegiatan pembinaan pertunjukan secara rutin Tim PERTUNRA (Pertunjukan Rakyat)
	3. Meningkatnya sosialisasi informasi, pengetahuan regulasi, kebijakan pemerintah dan substansi kegiatan kepada masyarakat	1. Melaksanakan penyebaran informasi, penerangan, pendidikan dan sekaligus memberikan hiburan melalui kegiatan ceramah, tatap muka, sosialisasi, siaran keliling dan pemutaran film	1. Menetapkan jadwal kegiatan ceramah, tatap muka dan sosialisasi ke masyarakat secara rutin 2. Melakukan siaran informasi keliling dan pemutaran film secara berkala melalui mobil siaran keliling di Kota Medan 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pada pengusaha warnet

MISI 3 RPJMD : Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha dan pegawai Pemerintah Kota	1. Meningkatnya keikutsertaan dalam berbagai kegiatan promosi	1.Melaksanakan event even expo, workshop, pameran, promosi dan lain lain dibidang Teknologi Informasi	1.Menetapkan agenda pameran expo, workshop dan lain lain dibidang Teknologi Informasi setiap tahunnya di Pemko Medan
	2.Meningkatnya berbagai perangkat lunak aplikasi untuk mendukung semua pelayanan masyarakat melalui media teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	1.Menerapkan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan ke masyarakat untuk mewujudkan <i>smart city</i>	1. Membangun, mengelola dan mengawasi aplikasi pelayanan dan transaksi online yang terintegrasi antar OPD
2.Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.	1.Meningkatnya keahlian sumber daya aparatur pemerintah yang handal dan paham memanfaatkan teknologi informasi sebagai upaya dalam menunjang pekerjaan yang lebih profesional, efisien dan hemat anggaran.	1.Meningkatkan kapasitas SDM aparatur bidang komunikasi dan informatika agar memiliki keahlian untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam rangka peningkatan pelayanan IT kepada masyarakat	1. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan profesional agar aparatur dapat meningkat keahlian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan/workshop keahlian di bidang TIK
3.Mengoptimalkan Sistem Layanan Kepemerintahan (e- Government) yang terintegrasi dan dan memiliki interoperabilitas dalam layanan publik secara online(smart city)	1.Tersedianya dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikaasi (RITIK) beserta peraturan pelaksanaannya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua komponen kota dalam membangun sistem smart city	1.Menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi semua perangkat keras dan lunak untuk aplikasi pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kota Medan	1. Membentuk dewan <i>smart city</i> yang menghasilkan rencana kerja yang sejalan dengan program <i>smart city</i> melalui pertemuan dewan smart city, diskusi dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat

		2.Menyusun regulasi tentang pengembangan dan operasionalisasi sistem informasi dilingkungan Pemerintah Kota Medan	1.Mengupayakan terbitnya Peraturan Walikota untuk pelaksanaan Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi (RITIK)
2. Meningkatkan ketrampilan masyarakat umum menjadi terampil di bidang TIK	1.Terlaksananya pelatihan kepada masyarakat untuk terampil dalam mengoperasikan komputer	1.Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan/workshop di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	1.Mengadakan pelatihan/ workshop dan sosialisasi Bidang Komunikasi (TIK) ke masyarakat yang diadakan secara berkala sesuai dengan sasaran kelompok masyarakat
MISI 4 : Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastuktur TIK yang handal dalam rangka kemudahan dan pemerataan aksesibilitas masyarakat memanfaatkan teknologi informasi	1.Tersedianya jaringan kabel serat optik atau Fiber Optic (FO) sebagai intranet untuk menghubungkan seluruh gedung /fasilitas Pemerintah Kota	1.Mengupayakan pemasangan kabel serat optik untuk menghubungkan bangunan/fasilitas pemerintah daerah	1.Membangun jaringan berbasis Fiber Optic (FO) milik Pemerintah Kota Medan secara bertahap
	2.Tersedianya kapasitas bandwidth internet yang memadai di Pemerintah Kota	1.Memastikan kapasitas <i>bandwidth</i> internet yang cukup untuk melayani semua kebutuhan di lingkungan Pemerintah Kota	1.Berlangganan akses internet di tingkat OPD, Kecamatan dan kelurahan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemko Medan
	3. Tersedianya pelaksanaan sistem informasi dan pendayagunaan infrastruktur dan teknologi	1.Merekrut tenaga ahli dibidang sistem informasi dan teknologi informasi dan komunikasi dengan persyaratan yang berpengalaman dan ahli di bidang nya	1. Bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan seleksi tenaga ahli pengelola data center/ <i>Security Operation Center</i> (SOC)/ <i>Network Operation Center</i> (NOC) 2. Melakukan rekrutmen tenaga ahli secara terbuka dengan mengumumkan di media

	4. Terlaksananya operasionalisasi infrastruktur, sarana dan prasarana TIK dengan baik	1. Menetapkan dan mengembangkan Pusat Data utama dan cadangan Pemerintah Kota	1. Membangun pusat data (Data Center) Pemerintah Kota Medan 2. Penataan dan pengelolaan Data Center dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)
		2. Memastikan ketersediaan perangkat keras untuk melayani semua kebutuhan OPD terhadap sistem informasi dan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kota	1. Menyediakan ruangan khusus NOC untuk melayani, memantau dan mengamankan jaringan komunikasi diseluruh OPD 2. Menyediakan kebutuhan perangkat dan perlengkapan jaringan dan TIK di OPD lingkungan Pemerintah Kota
	5. Tersedianya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	1. Menjamin keamanan sistem informasi daerah	1. Membangun <i>Security Operation Center</i> (SOC) sebagai penunjang keamanan pusat data beserta fasilitas pendukung keamanan sistem informasi/persandian
	6. Meningkatnya sistem informasi layanan pemerintahan (egovernment) dan layanan publik (smart city) secara interaktif, cepat dan transparan	1. Mewujudkan integrasi sistem informasi manajemen di seluruh perangkat daerah	1. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi lintas instansi di Kota Medan untuk operasional dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi
		2. Mewujudkan kemudahan pengawasan dan monitoring pelayanan terhadap masyarakat	1. Memiliki ruang representatif untuk room control camera CCTV (<i>Command Centre Room</i>)

2. Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan strategi untuk mencapai sasaran pelayanan bidang komunikasi dan informatika bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Medan seperti dikemukakan di atas, ada sejumlah kebijakanyang perlu diambil agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kebijakan yang diperkirakan sangat penting untuk keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, seperti berikut ini.

a. Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih berperan sebagai fasilitator dalam dua hal yaitu penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan penyediaan konten informasi dan pengetahuan. Dalam hal penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi dan Informatika seyogianya diberikan kewenangan tersentralisasi oleh Pemerintah Kota untuk mengembangkan dan memelihara (1) jaringan utama intranet Kota, (2) pusat data, (3) penyediaan *bandwidth* internet, dan (4) penyediaan perangkat lunak sistem dan *Database Management Systems* (DBMS) untuk kepentingan seluruh unsur dalam lingkungan Pemerintah Kota. Hal ini sudah lazim dilakukan di berbagai instansi karena sudah terbukti lebih efisien.

Pemberian kewenangan tersebut melahirkan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memberikan pelayanan kepada semua unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota. Pelayanan yang diberikan antara lain meliputi penyediaan *server* untuk *hosting* (1) semua situs web (*front office*), (2) perangkat lunak aplikasi sistem informasi (*back office*), dan (3) penyimpanan data (*storage*). Tanggung jawab ini juga termasuk pengembangan dan penanganan sistem cadangan (*back-up*) pusat data yang harus dilakukan secara berkala.

Dalam hal penyediaan konten informasi dan pengetahuan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota berperan untuk membantu dan menyelia pengembangan perangkat lunak aplikasi baik untuk sistem informasi sebagai *back office* maupun situs web sebagai *front office* yang berfungsi sebagai sarana yang akan digunakan oleh unit-unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyediaan konten informasi dan pengetahuan bagi keperluan masyarakat dan Pemerintah Kota. Dengan kata lain, pengembangan berbagai perangkat lunak aplikasi sistem informasi tersebut dilakukan secara terdistribusi dengan kewenangan berada pada unit-unit kerja dengan bantuan supervisi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam hal sumber daya manusia yang bekerja di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), diperlukan kebijakan Pemerintah Kota untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik berdasarkan latar belakang pendidikan maupun pelatihan dan sertifikasi yang diperoleh agar tetap berkarir di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan kata lain, semua tenaga berketerampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di semua unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota tidak dimutasi ke bidang lain tanpa persetujuan bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota.

Tenaga kerja berketerampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut terdiri dari berbagai keahlian seperti analis dan perancangan sistem, programmer web, programmer aplikasi, administrator jaringan, administrator database, auditor, dan operator berbagai jenis aplikasi. Kebijakan tersebut sangat penting ditetapkan agar proses rekrutmen tenaga kerja tetap yang tidak mudah dilakukan dan pelatihan yang memerlukan waktu dan biaya besar tidak menjadi sia-sia. Hal ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pengembangan, manajemen dan operasional semua sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kota.

c. Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Semua pengembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah seharusnya didasarkan pada suatu dokumen perencanaan yang telah disetujui bersama dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Dokumen ini bisa disebut dengan Rencana Induk Teknologi Informatika (RITIK). Dokumen tersebut menjadi penunjuk arah (*roadmap*) dengan jadwal implementasi yang harus diikuti semua pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota dalam melakukan transformasi ke arah pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dicita-citakan.

Berkaitan dengan implementasi dokumen RITIK tersebut, perlu dilakukan penunjukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota sebagai *Chief Information Officer* (CIO) oleh Pemerintah Kota untuk memimpin rapat dengan semua kepala unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan rencana tersebut. Selain itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari semua pimpinan unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan transformasi dari sistem konvensional ke sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk itu, perlu ditetapkan bahwa penerapan *e-government* menjadi salah satu butir penting dalam penilaian kinerja setiap unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan dokumen RITIK, maka Dinas Kominfo dapat segera membuat rencana untuk mewujudkan kota medan menjadi kota cerdas (*smart city*). *Smart City* merupakan sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan elektronifikasi merupakan aspek penting menuju penerapan konsep *smart city* yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki pelayanan pemerintah kota untuk menghasilkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai penyempurnaan pelayanan publik ke luar, dan untuk mempermudah pelayanan

ke dalam, khususnya dalam hal manajemen pengambilan keputusan (*decision support system*) dibutuhkan ruangan pengawasan dan monitor (*control room*) atau yang disebut *Command Center*.

d. Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota. Sebagai fasilitator sistem informasi dan/atau teknologi informasi (SI/TI) bagi semua unsur di lingkungan Pemerintah Kota, kinerja pelayanan komunikasi dan informatika banyak ditentukan oleh kerja sama tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memungkinkan penggunaan sejumlah fasilitas milik Pemerintah Kota untuk mendukung terlaksananya berbagai program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendiseminasikan informasi dan pengetahuan terutama bagi penduduk Kota Medan. Selain itu, kerja sama juga diperlukan baik dalam pengembangan maupun manajemen dan operasional berbagai Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) di lingkungan Pemerintah Kota.

e. Dukungan Pendanaan

Dukungan pendanaan untuk berbagai program dan kegiatan pengembangan Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) Kota Medan seharusnya dilihat sebagai investasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. *Good governance* sudah menjadi impian semua orang di seluruh dunia, dan hal itu sudah terbukti hanya dapat diraih dengan melakukan transformasi dari sistem konvensional ke sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *online*.

Pelayanan dengan menggunakan transaksi *online* akan berdampak luas bagi masyarakat dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas baik bagi anggota masyarakat yang dilayani maupun bagi pemerintah sebagai penyedia pelayanan. Selain itu, pelayanan seperti itu juga akan menciptakan transparansi pemerintahan dan partisipasi yang tinggi dari anggota masyarakat dalam pembangunan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kota untuk menetapkan bahwa pengembangan Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) sebagai salah satu program prioritas Kota Medan dalam lima tahun ke depan. Program tersebut selanjutnya didukung dengan pendanaan yang proporsional dalam bentuk persentase dilihat dari besarnya anggaran belanja Kota Medan. Pendanaan pengembangan tersebut dialokasikan sesuai dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti dikemukakan sebelumnya. Dengan kata lain, pendanaan pengembangan dan operasional Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) dapat dilakukan secara terdistribusi pada berbagai unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetapi terkoordinasi dengan baik di bawah Chief Information Officer (CIO) Kota Medan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

1.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam lima tahun ke depan, ada berbagai program dan kegiatan yang direncanakan untuk diselenggarakan dalam rangka memenuhi visi dan misi RPJMD Kota Medan, seperti berikut :

No.	Program	Kegiatan
1	Pelayanan administrasi kantor	1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. Penyediaan ATK 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7. Penyediaan peralatan rumah tangga 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan bahan logistik kantor 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa tenaga pendukung/administrasi teknis perkantoran 13. Penyediaan jasa keamanan kantor 14. Penyediaan bahan bacaan surat kabar, majalah dan tabloid

2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan kendaraan dinas operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pengadaan mebeleur 5. Pengadaan perlengkapan alat-alat komunikasi 6. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 9. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor 10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan multimedia 12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan jaringan 13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan tower pemko medan 14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan RADIO link 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan server 16. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan alat komunikasi 17. Pengadaan ruang server dan kelengkapannya 18. Monitoring peralatan komunikasi 19. Fasilitas Persandiaan 20. Pengadaan server dan perlengkapannya
3	Peningkatan disiplin aparatur	1. Pengadaan PDH beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3. Peningkatan senam kesegaran jasmani
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Peningkatan SDM aparatur Diskominfo 2. Bimbingan teknis operator sistem informasi Medan Rumah Kita 3. Seminar persandiaan 4. Bimtek radio dan telekomunikasi 5. Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Indek Kepuasan Masyarakat
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan renstra 5 tahunan SKPD 2. Penyusunan renja SKPD 3. Penyusunan LKPJ 4. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)
6	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informatika 2. Pengadaan alat studio komunikasi 3. Pengumpulan/updating dan processing data/informasi internal dan eksternal

		4. Operasional website dan intranet Pemko Medan internet 5. Pembinaan pengusaha bidang pos dan telekomunikasi 6. Analisis isu publik terhadap kegiatan Pemko Medan 7. Sosialisasi sistem informasi Medan Rumah Kita 8. Pembangunan situs web SKPD-SKPD sebagai sub domain website Pemko Medan 9. Pembangunan dan operasionalisasi security data center 10. Pembangunan dan operasionalisasi security operation center 11. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi pemko medan 12. Pembangunan dan pengembangan command centre 13. Penyusunan peraturan walikota tentang menara telekomunikasi 14. Operasionalisasi informasi melalui media online 15. Operator sub-domain web SKPD SKPD Pemko Medan 16. Penyediaan tenaga ahli operasional TIK 17. Penyediaan bandwidth internet berlangganan 18. Pengembangan penambahan kapasitas server 19. Pengembangan perangkat lunak aplikasi situs web SKPD 20. Pengembangan perangkat lunak aplikasi pelayanan komunikasi dan informatika 21. Pembangunan media informasi papan running teks 22. Operasionalisasi dokumentasi kegiatan Pemko Medan 23. Operasionalisasi tim teknis pengendalian menara telekomunikasi 24. Operasional TP PKK dan DEKRANASDA Kota medan 25. Pembangunan data centre pemko medan 26. Pembangunan dan pengembangan smart city 27. Rapat Kerja dewan smart city kota medan 28. Pembangunan tv monitor layar monitor billboard 29. Pembinaan dan pengawasan pengusaha warung internet 30. Penyebarluasan informasi melalui selebaran (Brosur dan leaflet) 31. Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang baliho dan spanduk 32. Penyebarluasan informasi melalui media dialog interaktif ceramah dan tatap muka 33. Penyebarluasan informasi melalui media pameran 34. Penyebarluasan informasi melalui event-event hari besar 35. Penyebarluasan informasi melalui penerbitan tabloid vista 36. Penyebarluasan informasi melalui pemutaran VCD/DVD informasi 37. Penyebarluasan informasi melalui mobil siaran informasi keliling 38. Penyebarluasan Informasi melalui multimedia 39. Penyajian data dan statistik sektoral 40. Monitoring dan evaluasi infrastruktur telematika 41. Pengadaan Ruang, peralatan dan perlengkapan command center 42. Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi melalui Pembangunan Grounding 43. Pembangunan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi
--	--	--

		44. Pembangunan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi 45. Penataan/Pengelolaan Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC) dan network Operation Center (NOC) 46. Pembangunan operasionalisasi Security Operation Center (SOC) 47. Penataan/pengelolaan Security Operation Center (SOC) 48. Pelaksanaan kegiatan siaga kontra penginderaan/pengamanan sinyal/IT security assesment 49. penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital (digital signature) 50. Penataan/Pengelolaan Sistem Keamanan DC, DRC dan Jaringan
7	Fasilitasi peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi	1. Pembinaan, perlombaan dan pengembangan KIM 2. Pembinaan dan pengembangan Bakohumas 3. Pembinaan dan operasionalisasi PPID 4. Pembinaan SDM bidang TIK 5. Pembinaan dan pengembangan Kelompok pertunjukan rakyat (Pertunra)
8	Kerjasama informasi dengan media massa	1. Penyebarluasan informasi melalui media cetak 2. Penyebarluasan informasi melalui radio dan TV
9	Pelayanan dan pengembangan persandiaan	1. Kontra penginderaan 2. Uji keamananan sistem informasi 3. Pengamanan dan pengawasan informasi elektronik

2.1. Pendanaan Indikatif

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk lima tahun ke depan disusun seperti terlihat pada Tabel 6.1

*Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan (Tabel T-C.27)*

**Untuk
halaman
kosong
dari halaman 74 s/d 85
dapat dilihat
di excel**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Medan adalah seperti terlihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Tabel T-C.28)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun-0	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pembayaran air, listrik, telepon dan sewa gudang	90%	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
2	Penyediaan tenaga kebersihan kantor	98%	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org
3	Penyediaan ATK	98%	60 jenis	60 jenis	65 jenis	65 jenis	65 jenis	68 jenis	68 jenis
4	Pencetakan dan penggandaan	80%	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis
5	Pengadaan komponen instalasi listrik	90%	40 jenis	40 jenis	40 jenis	40 jenis	40 jenis	40 jenis	40 jenis
6	Pengadaan peralatan rumah tangga	80%	20 jenis	35 jenis	45 jenis	50 jenis	50 jenis	60 jenis	60 jenis
7	Pengadaan buku buku pengetahuan	60%	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
8	Pengadaan bahan logistiki kantor	0	0	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
9	Penyediaan makan dan minum rapat dan tamu	82%	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
10	Mengikuti rapat rapat ke luar daerah	90%	0	15 kali	20 kali	20 kali	25 kali	25 kali	25 kali
11	Penyediaan tenaga honor dinas	100%	57 org	67 org	67 org	77 org	77 org	77 org	77 org
12	Penyediaan tenaga keamanan kantor	4 org	4 org	10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	10 org
13	Penyediaan bahan bacaan , surat kabar dan majalah	0	0	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
14	Pengadaan kendaraan dinas	90%	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	70%	5 jenis	5 jenis	5 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis
16	Pengadaan computer	80%	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit

17	Pengadaan mebeleur	75%	5 jenis	5 jenis	5 jenis	10 jeni	10 jenis	10 jenis	10 jenis
18	Pemeliharaan gedung dan halaman kantor	70%	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw
19	Pemeliharaan AC, genset, mesin tik dsb.	80%	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw
20	Service dan perbaikan kendaraan dinas	0	0	8 unit	8 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit
21	Pemeliharaan computer kamera, infokus, printer dsb.	80%	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw
22	Pemeliharaan TV layar monitor billboard dan media running tex	75%	2 jenis brg	2 jenis brg	2 jenis brg	2 jenis brg	2 jenis brg	2 jenis brg	2 jenis brg
23	Pemeliharaan instalasi jaringan	70%	1 lot	1 lot	1 lot	1 lot	1 lot	1 lot	1 lot
24	Pemeliharaan tower Pemko Medan	65%	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw
25	Pemeliharaan radio link	60%	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw	4 tw
26	Pembayaran izin menara telekomunikasi (HT)	0	2 tower	2 tower	2 tower	2 tower	2 tower	2 tower	2 tower
27	Pengadaan baju dinas PDH	90%	100 org	100 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org
28	Pengadaan baju olah raga	90%	100 org	100 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org
29	Menyelenggarakan senam kesegaran jasmani	90%	100 org	100 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org
30	Penyusunan renstra 5 tahunan	90%	0	1 kgt	0	0	0	1 kgt	1kgt
31	fasilitas persandian	0	0	2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt
32	Monitoring peralatan komunikasi	0	0	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org
33	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur	75%	40 org	42 org	42 org	45 org	45 org	45 org	45 org
34	Menyelenggarakan Bimtek operator Sistem Informasi MRK	0	0	170 org	170 org	200 org	200 org	250 org	250 org
35	Menyelenggarakan seminar persandian pada ASN Pemko Medan	0	0	200 org	200 org	220 org	225 org	250 org	250 org
36	Bimtek radio dan telekomunikasi	0	0	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org
37	Pengadaan peralatan jaringan komunikasi dan informatika	-	16 jenis	16 jenis	18 jenis	18 jenis	18 jenis	20 jenis	20 jenis
38	Pengadaan perlengkapan alat komunikasi	0	0	2 jenis brg	2 jenis brg	2 jenis brg	2 jenis brg	2 jenis brg	2 jenis brg
39	Pengadaan alat dan perlengkapan Handy talky	0	0	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit
40	Pengumpulan dan <i>update</i> data internal dan eksternal	76%	4 objek	4 objek	4 objek	4 objek	4 objek	4 objek	4 objek
41	Pengelolaan website Pemko Medan utk pelayanan informasi	65	1kgt	1kgt	1kgt	1kgt	1kgt	1kgt	1kgt
42	Pembinaan pengawasan warnet dilapangan	62%	24 kali	36 kali	36 kali	36 kali	40 kali	40 kali	40 kali

43	Analisis isu publik terhadap kegiatan Pemko Medan	74%	50 exp	50 exp	50 exp	50 exp	50 exp	50 exp	50 exp
44	Operasionalisasi media SMS center ke lapangan	19%	9 org	9 org	9 org	9 org	9 org	9 org	9 org
45	Menyelenggarakan rapat kerja Dewan Smart City	60%	1 kali	2 kali	2 kali	4 kali	4 kali	6 kali	6 kali
46	Sosialisasi dan verifikasi system informasi MRK	60%	21 kec	21 kec	21 kec	21 kec	21 kec	21 kec	21 kec
47	Pembangunan media informasi TV layar monitor billboard	95%	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
48	Pembuatan website OPD yang link ke website Pemko Medan	66%	10 opd	15 opd	15 opd	20 opd	25 opd	30 opd	30 opd
49	Pembangunan dan pengembangan system informasi Pemko Medan	75%	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt
50	Pengadaan peralatan dan perlengkapan alat alat command center	0	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt
51	Kerjasama informasi melalui media online	78%	7 media online	10 media online	20 media online	20 media online	25 media online	25 media online	28 media online
52	Pelatihan petugas operator subdomain Pemko Medan	90%	20 org	20 org	25 org	25 org	5org	25 org	25 org
53	Penyediaan tenaga ahli bidang TIK	88%	4 orang	5 orang	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang
54	Berlangganan <i>dedicated access</i> internet Pemko Medan	95%	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
55	Pengadaan server	-	2 unit	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
56	Pembuatan perangkat lunak aplikasi pelayanan komunikasi dan informasi	-	1 unit	2 unit	3 unit	4 unit	4 unit	5 unit	52 unit
57	Pembangunan media informasi running teks	90%	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
58	Melaksanakan peliputan berita kelapangan oleh wartawan Pemko Medan	80%	12 Org	12 Org	12 Org	12 Org	12 Org	12 Org	12 Org
59	Melaksanakan kegiatan pengenda lian pendirian menara telekomunikasi	75%	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
60	Menyelenggarakan TP PKK & DEKRANASDA	70%	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
61	Pengadaan peralatan security operation center dan perlengkapannya	0	0	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt
62	Menyelenggarakan perlombaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	72%	6 klom	6 kel	6 klom	8 klom	8 klom	9 klom	9 klomp

63	Melaksanakan koordinasi BAKOHUMAS Kota Medan	60%	2 kgt	2 kgt	2 kgt	4 kgt	4 kgt	4 kgt	4kgt
64	Pelatihan SDM teknologi informasi bidang komputer pada masyarakat umum	87%	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org
65	Menyelenggarakan pembinaan dan perlombaan kelompok Pertunra	-	2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt
66	Kerjasama dengan harian/surat kabar	82%	13 surat kabar	15 surat kabar	16 surat kabar	16 surat kabar	18 surat kabar	20 surat kabar	20 surat kabar
67	Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan televisi	79%	454 kali	455 kali	455 kali	460 kali	460 kali	465 kali	465 kali
68	Penyebar luasan informasi melalui media selebaran	74%	5.000 lbr	5.000 lbr	12.000 lbr	13.500 lbr	15.000 lbr	20.000 lbr	20.000 lbr
69	Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang baliho dan spanduk	75%	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis
70	Mennyelenggarakan informasi melalui media dialog inte raktif, ceramah dan tatap muka	78%	11 kgt	12 kgt	12 kgt	15 kgt	15 kgt	21 kgt	21 kgt
71	Mengikuti penyelenggaraan pameran	60%	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
72	Mengikuti pawai mobil hias pada event hari besar	61%	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	4 kali	4 kali	4 kali
73	Penerbitan tabloid vista	75%	25.000 exp	25.000 exp	25.000 exp	25.000 exp	25.000 exp	25.000 exp	25.000 exp
74	Operasionalisasi pemutaran VCD/ DVD informasi	-	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali
75	Operasionalisasi informasi melalui siaran keliling	60%	100 kali	150 kali	150 kali	150 kali	150 kali	150 kali	150 kali
76	Penyewaan papan billboard	0	10 kali	10 kali	15 kali	15 kali	20 kali	20 kali	20 kali
77	Konta penginderaan	0	0	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt
78	Melaksanakan Uji keamanan sistem informasi oleh tenaga ahli	0	0	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt
79	Meningkatkan pengamanan dan pengawasan informasi elektronik oleh tenaga ahli	0	0	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2016 – tahun 2021 ini berpedoman pada rangkaiannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2016-2021, ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Selain itu Renstra dipakai sebagai bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta lima tahunan. Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2016-2021 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan kegiatan program sehingga dapat mencapai target sasaran dan dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan pelayanan data dan Informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat	1. Meningkatnya diseminasi informasi, kualitas pelayanan data dan keterbukaan informasi publik	Tersedianya objek data pada website Pemko Medan untuk pelayanan informasi kepada masyarakat	15	20	25	30	35	40
			Tersedianya buku hasil analisa isu publik dan feedback sebagai bahan informasi dan publisitas	2	2	2	2	2	2
			<u>Terselenggaranya pembinaan PPID pelayanan pengaduan publik</u>	20	20	20	20	20	20
			Jumlah peningkatan website OPD sebagai subdomain website Pemko Medan	10	20	15	15	20	20
			Terselenggaranya rapat rapat tentang BAKOHUMAS pada instansi pemerintah di Kota Medan		2	2	2	2	2
		2. Meningkatnya penyebaran informasi secara merata dan mudah dijangkau kepada masyarakat	Tersedianya kegiatan penyebaran informasi melalui radio	240	258	270	280	300	320
			Tersedianya kegiatan penyebaran informasi melalui televise	40	45	55	60	65	70
			Tersedianya media cetak informasi melalui tabloid Pemko Medan ke masyarakat	13	15	17	18	20	22
			Tersedianya media cetak /surat kabar	12	12	12	12	12	12
			Tersedianya volume selebaran bentuk						

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			brosur	100	150	200	250	300	350
			Poster	450	500	550	600	650	700
			brosur warna	60	100	120	130	140	150
			Leaflet	900	1000	1500	2000	2500	3000
			Tersedianya media luar ruang baliho dan spanduk						
			Baliho	1700	1750	1850	1900	1950	2000
			spanduk	1800	2000	2100	2200	2300	2400
			Backdrop MMT	1700	1750	1850	1950	2000	2100
			Bando MMT	900	1000	1100	1200	1300	1400
			Standing banner	165	175	185	200	215	220
			Vertical Banner	340	350	360	370	380	390
			Jumlah media online yang mempulikasikan kegiatan dan kebijakan Pemko Medan	8	10	20	20	20	20
			Tersedianya informasi kegiatan Pemko Medan di media -TV informasi digital		2	2	2	2	2
			TV monitor Billboard	2	3	3	4	4	5
			Running teks	7	7	7	8	8	9
			Jumlah sewa papan billboard	-	2	2	3	3	3

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan kemitraan, dan lembaga komunikasi dalam penyebaran informasi publik berbasis kearifan lokal	1.Meningkatnya pemberdayaan potensi kelompok masyarakat	Jumlah kegiatan pengembangan KIM dan mengikuti perlombaan	3	6	10	14	16	21
		2.Meningkatnya apresiasi dan motivasi masyarakat, pemerintah, pelaku seni, media massa, dan kalangan swasta terhadap peran dan fungsi Media Pertunjukan Rakyat sebagai media hiburan/tontonan dan tuntunan, kontrol sosial, dan saluran diseminasi informasi.	Terlaksananya kegiatan pembinaan rutin Tim PERTUNRA	21	21	21	21	21	21
		3.Meningkatnya sosialisasi informasi, pengetahuan regulasi, kebijakan pemerintah dan substansi kegiatan kepada masyarakat	Jumlah kegiatan ceramah, tatap muka (sosialisasi)	5	10	20	30	40	50
			Terlaksananya kegiatan pemutaran film melalui VCD/DVD	-	50	60	70	80	90
			Terlaksananya kegiatan publisitas informasi masyarakat melalui mobil siaran keliling	-	150	160	170	180	200
			Jumlah pengawasan dan pembinaan pada pengusaha warnet di lapangan	20	24	28	36	36	45

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha dan pegawai Pemerintah Kota	1.Meningkatnya keikutsertaan dalam berbagai kegiatan promosi	.Jumlah partisipasi dalam mengikuti kegiatan pameran	3	3	4	4	5	5
			Jumlah partisipasi dalam mengikuti pawai dengan kendaraan hias	2	2	2	2	3	3
			Jumlah partisipasi kegiatan TP/PKK dan DEKRANASDA untuk masyarakat	8	10	12	15	17	20
		2.Meningkatnya berbagai perangkat lunak aplikasi untuk mendukung semua pelayanan masyarakat melalui media teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Jumlah pembuatan aplikasi yang terbangun untuk pelayanan/transaksi online, database dan e-Mobile	-	-	2	2	2	2
4	Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan integritas memiliki moral yang tinggi	Meningkatnya keahlian sumber daya aparatur pemerintah yang handal dan paham memanfaatkan teknologi informasi sebagai upaya dalam menunjang pekerjaan yang lebih profesional, efisien dan hemat anggaran.	Jumlah aparatur yang bersertifikasi keahlian bidang teknologi informasi komunikasi (TIK)	5	5	15	15	15	15
			Jumlah peserta aparatur yang mengikuti pendidikan dikalangan sendiri	45	45	45	45	45	45
			Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan operator admin web yg link ke web pemko medan		50	50	50	50	50
			Jumlah peserta aparatur yang mengikuti Bimtek operator system informasi	-	150	150	200	200	200
			Jumlah peserta aparatur yang mengikuti Bimtek Radio dan telekomunikasi		150	200	200	200	200

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Jumlah peserta aparaturnya yang mengikuti seminar bidang persandian		150	200	200	200	200
5	Mengoptimalkan sistem layanan pemerintahan (e-government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dalam layanan publik secara online (smartcity)	Tersedianya dokumen rencana induk teknologi informasi dan komunikasi (RITIK) beserta peraturan pelaksanaannya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua komponen kota dalam membangun sistem smart city	Jumlah kegiatan kordinasi dan rapat dewan smartcity		2	2	4	4	4
			Jumlah dokumen / SOP /peraturan		30	30	30	30	30
			Jumlah dokumen pembangunan master plan smart city		1	1	1	1	1
6	Meningkatkan ketrampilan masyarakat umum menjadi terampil di bidang TIK	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis kepada masyarakat untuk terampil dalam mengoperasikan teknologi informasi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan komputer /workshop di bidang TIK	100	100	100	100	100	100
7	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK yang handal dalam rangka kemudahan dan aksesibilitas masyarakat memanfaatkan teknologi informasi	1.Tersedianya jaringan kabel serat optik atau Fiber Optik (FO) sebagai intranet untuk menghubungkan seluruh gedung/fasilitas pemerintah kota	Jumlah panjang jaringan FO yang dibangun	-	-	20	30	40	50
		2.Tersedianya kapasitas bandwith intranet yang memadai di pemerintah kota	Jumlah kapasitas bandwith internet untuk keperluan Pemko Medan	130	190	250	500	750	1000
		3.Terlaksananya pelaksanaan sistem informasi dan pedayagunaan infrastruktur dan	Jumlah tenaga ahli yang profesional dan berpengalaman di bidangnya masing-masing	-	20	20	30	35	35

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		teknologi							
		4.Terlaksananya operasionalisasi infrastruktur, sarana dan prasarana TIK dengan baik	.Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kegiatan untuk pembangunan data center dan Disaster Recovery Center	1	3	2	2	2	3
			Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan komunikasi	3	3	6	8	10	15
			Jumlah perangkat keras dan perangkat lunak di Ruang NOC						
			Jumlah peralatan dan perlengkapan jaringan internet	10	18	20	25	30	35
		5.Tersedianya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kegiatan untuk pembangunan security operation center (SOC)	3	5	10	13	15	18
			Tersedianya Fasilitas kegiatan siaga kontra penginderaan /pengamanan sinyal/IT security assesment	0	4	6	8	8	8
			Termonitornya peralatan dan perlengkapan komunikasi	0	2	2	2	2	2
			Terlaksananya uji keamanan dengan standar operasional prosedur pengendalian persandian	0	2	2	2	2	2

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Meningkatkan pengamanan dan pengawasan informasi elektronik	0	2	2	2	2	2
			Jumlah alat pendukung utama dan alat sandi lainnya sebagai fasilitas persandian	0	3	5	8	10	15
			Jumlah kegiatan penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital (<i>digital signature</i>)		2	2	2	2	2
		6. Meningkatnya sistem informasi layanan pemerintahan (egovernment) dan layanan publik (smart city) secara interaktif, cepat dan transparan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan beserta fasilitas pendukung Command Center Room		0	20	20	20	20
			Jumlah kegiatan koordinasi lintas OPD integrasi sistem kebutuhan layanan publik (smartcity) dan internal pemerintah kota (egovernment)		1	2	4	4	4